

**PERAN BUMP (BADAN USAHA MILIK PESANTREN) AL-MUMTAZ  
GUNUNGGKIDUL DALAM UPAYA PENGUATAN *HALAL VALUE CHAIN***



**UIN**

Oleh:

Ahmad Fadhil Aljufri

NIM: 21200011084

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar *Master of Arts*

(*M.A.*)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN****PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadhil Aljufri

NIM : 21200011084

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi: *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk, dan telah dicantumkan sumbernya secara ilmiah berdasarkan pedoman akademik. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya peneliti, maka peneliti siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fadhil Aljufri

NIM: 21200011084

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadhil Aljufri

NIM : 21200011084

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi: *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk, dan telah dicantumkan sumbernya secara ilmiah berdasarkan pedoman akademik. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini melakukan plagiasi, maka peneliti siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fadhil Aljufri

NIM: 21200011084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-506/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FADHIL ALJUFRI, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011084  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 64831e42166d8



Penguji II  
Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 64867b28604ad



Penguji III  
Dr. Imelda Fajriati, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64831decc0963



Yogyakarta, 27 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6486929e9c34d

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PERAN BUMP (BADAN USAHA MILIK PESANTREN) AL-MUMTAZ GUNUNGKIDUL DALAM UPAYA PENGUATAN HALAL VALUE CHAIN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fadhil Aljufri, S.Sos.  
NIM : 19200010035  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art (M.A.)*.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta 13 Maret 2023

Pembimbing



**Dr. Aziz Muslim, M.Pd**

NIP. 197005281994031002

## ABSTRAK

**Ahmad Fadhil Aljufri:** Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam Upaya Penguatan *Halal Value Chain*. Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan bagaimana unit-unit usaha, peran, serta hasil Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain* di lingkungan PPT Al-Mumtaz, Gunungkidul, DI Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field-research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data berupa hasil *interview* dan buku, jurnal, majalah, foto dokumentasi, dan dokumen sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Uji keabsahan data penelitian ini yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan BUMP Al-Mumtaz, Patuk, Gunungkidul belum sepenuhnya melakukan *halal value chain* dalam kegiatannya dengan mempraktikkan *halal activity* dari mulai produksi, distribusi hingga pada aktivitas konsumsi dengan mengacu pada standar halal dari SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) dan produk yang telah bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa produk yang dihasilkan dari unit-unit usaha BUMP Al-Mumtaz sebanyak 58% produk yang bersertifikat halal dan sisanya 42% produk yang belum bersertifikat halal, selain itu BUMP Al-Mumtaz berperan penting dalam upaya penguatan *halal value chain*, diantaranya adalah sebagai fasilitator kewirausahaan pesantren, sebagai mediator dan peningkatan *Capacity Building*, dan melakukan *controlling, monitoring*, dan evaluasi. Hasil dari peran BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain* adalah, terciptanya kemandirian ekonomi pesantren, terciptanya sinergi dan kolaborasi antar pesantren, dan terciptanya kerjasama dengan masyarakat sekitar pesantren.

**Kata Kunci:** Peran, *Halal Value Chain*, Pesantren

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam Upaya Penguatan *Halal Value Chain*. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini ada banyak pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A selaku Kepala Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*.
4. Bapak Dr. Aziz Muslim, M.Pd. selaku dosen pembimbing tesis yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama proses penulisan. Terimakasih atas segala bimbingan, masukan, dan pengarahan yang diberikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah.
5. Kementerian Agama RI, selaku pemberi beasiswa, terimakasih atas *support* yang diberikan, sehingga bisa menyelesaikan studi S2 dengan tepat waktu.

6. Kedua orang tua, kakak dan adik tersayang, dan segenap keluarga, yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan *support* yang luar biasa.
7. Para Dosen, staf dan karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan studi.
8. Keluarga besar konsentrasi Industri dan Bisnis Halal angkatan 2021 (ganjil). Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama belajar bersama.
9. Keluarga besar Moragister terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama 2 tahun terakhir.
10. Teman-teman yang menjadi sahabat dan selalu bersedia mendengarkan keluhan dan bersedia disusahkan oleh peneliti yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Semua Pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan tesis ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala bagi kita semua dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 13 Maret 2023

Peneliti



Ahmad Fadhil Aljufri, S.Sos.

NIM. 21200011084



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-ra'd: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	16
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Kerangka Teoritis.....	23
1. Peran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP).....	26
2. Badan Usaha Milik Pesantren .....	29
3. <i>Halal Value Chain</i> .....	31
F. Metode Penelitian.....	72
1. Jenis Penelitian .....	72
2. Sumber Data Penelitian .....	73
3. Teknik Pengumpulan Data .....	74

4. Teknik Analisa Data.....	75
5. Uji Keabsahan Data.....	77
G. Sistematika Pembahasan .....	77
<b>BAB II UNIT-UNIT USAHA PADA BUMP (BADAN USAHA MILIK</b>	
<b>PESANTREN) AL-MUMTAZ GUNUNGKIDUL.....</b>	<b>79</b>
A. Profil Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz Kecamatan Patuk Kabupaten	
Gunungkidul .....	79
1. Sejarah .....	79
2. Visi-Misi.....	83
3. Letak Geografis .....	83
4. Tujuan dan Target Output PPT Al-Mumtaz.....	84
5. Struktur Organisasi.....	86
6. Sarana dan Prasarana.....	87
B. Badan Usaha Milik (BUMP) Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz	
Gunungkidul .....	88
1. Sejarah Berdirinya BUMP Al-Mumtaz.....	88
2. Visi-Misi BUMP Al-Mumtaz.....	91
3. Struktur Pengurus BUMP.....	91
4. Hak dan Kewajiban .....	92
5. Unit-unit Usaha pada BUMP Al-Mumtaz.....	94
6. Layanan Jasa BUMP Al-Mumtaz.....	101
7. Kemitraan BUMP Al-Mumtaz .....	107
C. Penerapan <i>Halal Value Chain</i> pada Unit-Unit Usaha di BUMP Al-Mumtaz	
.....	109
1. <i>Halal Value Chain</i> pada Produksi .....	109
2. <i>Halal Value Chain</i> pada Distribusi .....	113

3. <i>Halal Value Chain</i> pada konsumsi .....	115
<b>BAB III PERAN BUMP (BADAN USAHA MILIK PESANTREN) DALAM UPAYA PENGUATAN <i>HALAL VALUE CHAIN</i> .....</b>	<b>118</b>
A. Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain.....	118
1. Sebagai Fasilitator Kewirausahaan Pesantren .....	118
2. Sebagai Mediator dan Peningkatan <i>Capacity Buiding</i> .....	121
3. Melakukan <i>Controlling, Monitoring</i> dan Evaluasi.....	123
B. Hasil Peran BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul dalam Upaya Penguatan <i>Halal Value Chain</i> .....	125
1. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pesantren .....	125
2. Terciptanya Sinergi dan Kolaborasi antar Pesantren .....	127
3. Terciptanya Kerjasama dengan Masyarakat Sekitar Pesantren.....	129
C. Analisis Peneliti .....	131
1. Peran Badan Usaha Milik Pesantren Al-Mumtaz dalam Mengelola Sumber Daya Secara Efektif .....	135
2. Mengembangkan <i>skill</i> anggotanya guna meningkatkan keberdayaan.....	139
3. Kolaborasi dalam Mengkoneksikan Masyarakat dengan Lembaga-Lembaga	140
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN -LAMPIRAN .....</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	2
Gambar 2.....	3
Gambar 3.....	8
Gambar 4.....	56
Gambar 5.....	60
Gambar 6.....	63
Gambar 7.....	65
Gambar 8.....	66
Gambar 9.....	67
Gambar 10.....	68
Gambar 11.....	69
Gambar 12.....	70
Gambar 13.....	95
Gambar 14.....	96
Gambar 15.....	97
Gambar 16.....	98
Gambar 17.....	99
Gambar 18.....	100
Gambar 19.....	101
Gambar 20.....	102
Gambar 21.....	103
Gambar 22.....	105
Gambar 23.....	106
Gambar 24.....	106
Gambar 25.....	115
Gambar 26.....	130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Pergerakan global gaya hidup halal yang mengakibatkan lonjakan permintaan barang dan peralatan layanan lainnya.<sup>1</sup> Mengacu pada data *State of The Global Islamic Economic Report*, diperkirakan bahwasanya masyarakat Muslim menghabiskan USD\$2,02 triliun di tahun 2019. Belanja tersebut meliputi sektor makanan meningkat 3.1% di 2019, dari USD\$1.13 triliun di tahun 2018 menjadi USD\$1.17 triliun, farmasi sebesar USD\$94 miliar, selanjutnya halal kosmetik mencapai USD\$66 miliar, sektor mode mencapai USD\$277 miliar dollar, kemudian wisata mencapai USD\$194 miliar, dan media/rekreasi mencapai USD\$222 miliar dollar Amerika. Bahkan diperkirakan bahwa belanja muslim akan mencapai USD\$2,4 triliun pada tahun 2024, atau akan mengalami peningkatan pertumbuhan kumulatif tahunan (CAGR) dalam 5 tahun sebesar 3,1%.<sup>2</sup>

---


<sup>1</sup> Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal,” *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 121–62, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171>.

<sup>2</sup> “State of the Global Islamic Economy 2020/21 Report Is Published – Icric International,” accessed January 18, 2023, <https://www.icricinternational.org/state-of-the-global-islamic-economy-2020-21-report-is-published/>.



*Gambar 1*  
*Indeks Makanan Halal Dunia*

Pada Gambar 1 Indonesia bertahan pada posisi keempat dengan skor 71,5 poin. Dan untuk posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia dengan skor 209,8. Posisi kedua dipegang oleh Singapura dengan skor 125,2 poin. selanjutnya posisi ketiga dipegang oleh Uni Emirat Arab dengan skor 104,4 poin. Sementara Turki berada pada posisi kelima dengan skor 70,7 poin.<sup>3</sup>



<sup>3</sup> “State of the Global Islamic Economy 2020/21 Report Is Published – Icric International.”



*Gambar 2*  
*Konsumen Makanan dan Minuman Halal Terbesar di Dunia*

Pada aspek konsumsi, terlihat dari Gambar 2 Indonesia adalah pasar produk makanan halal terbesar di dunia dengan belanja mencapai US\$135 miliar, Konsumsi makanan dan minuman halal Indonesia lebih unggul dari Bangladesh yang konsumsinya senilai US\$113 miliar. Kemudian, Mesir berada pada peringkat ketiga dengan konsumsi sebesar US\$ 111 miliar. Sedangkan Pakistan dan Nigeria berada pada posisi keempat dan kelima. Belanja konsumsi Pakistan sebesar US\$83 miliar dan Nigeria sebesar US\$81 miliar. Perdagangan makanan halal Indonesia yang lumayan menjanjikan adalah kesempatan untuk meningkatkan produksi pangan halal, melayani tidak hanya pasar domestik, tetapi juga pasar internasional, yang tumbuh setiap tahun. *State of the Global Islamic Economy Report* adalah laporan yang menyajikan data tentang keadaan integritas ekosistem ekonomi Islam negara dengan beberapa indikator. Indikator-indikator ini termasuk Keuangan Syariah, Makanan Halal, Pakaian Muslim, Pariwisata Halal, Kosmetik Halal dan Farmasi.<sup>4</sup>

Berbagai macam strategi inovasi industri halal di Indonesia terus digaungkan untuk memenuhi permintaan gaya hidup halal tersebut, mulai dari tahap regulasi sampai kepada tahap pembangunan kawasan industri halal. Pengembangan kawasan-kawasan tersebut dapat dicapai dengan mengenalkan mereka kepada masyarakat muslim yang melakukan aktivitas serta hidup bersama dalam satu tempat atau kawasan, salah satunya adalah kawasan

---

<sup>4</sup>“State of the Global Islamic Economy 2020/21 Report Is Published – Icric International.”

pesantren. Pesantren memenuhi posisinya sebagai sistem lingkungan yang mendukung terciptanya perubahan sosial, terutama dalam hal ekosistem halal.<sup>5</sup> Selain itu, nilai-nilai islam yang ditanamkan dalam suatu kawasan dalam hal ini adalah pesantren dapat membentuk ekosistem halal dan mempunyai peluang untuk menjadi sarana pertukaran barang dan jasa.<sup>6</sup>

Ekosistem pesantren memiliki potensi dan peran penting dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan gaya hidup halal. Salah satu bukti bahwa pesantren memiliki potensi dan peran tersebut adalah penelitian Annisa di Pondok Pesantren Edi Mancoro yang menunjukkan ekosistem pesantren mempengaruhi masyarakat dalam membentuk karakter gaya hidup halal khususnya pada santri. Pemahaman agama yang diperoleh santri di pondok pesantren menjadi pedoman utama dalam ketaatan menggunakan produk halal pada aktivitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pendidikan dan contoh dari kiai di pondok pesantren.<sup>7</sup>

Pesantren dalam implementasi *halal supply chain management* yang erat kaitannya dengan *halal value chain* sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, perencanaan perjalanan, manajemen teknologi informasi,

---

<sup>5</sup> “STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN DAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI HALAL DALAM UPAYA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA - CORE,” accessed January 19, 2023, [https://core.ac.uk/display/270170223?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/display/270170223?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1).

<sup>6</sup> Marco Tieman, Jack G.A.J. van der Vorst, and Maznah Che Ghazali, “Principles in Halal Supply Chain Management,” *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (January 1, 2012): 217–43, <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>.

<sup>7</sup> Arna Asna Annisa, “Determining Model Of Halal Lifestyle: A Study On The Role Of KOPONTREN,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (June 4, 2021): 153.

manajemen SDM, sosial integritas, sertifikasi halal dan *halal traceability*.<sup>8</sup> Adanya dukungan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam menggerakkan *pesantrenpreneur*, berbagai pesantren mempunyai potensi besar dalam menggalakkan *enterpreneurship* dengan berbagai kegiatan, peran santri menjadi modal dalam memenuhi jiwa kewirausahaan pesantren, serta pesantren di wilayah DI Yogyakarta memberikan kontribusi positif dan berdaya demi kemandirian ekonomi umat.<sup>9</sup>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memposisikan pesantren sebagai aktor yang berpotensi tinggi bagi pengembangan ekonomi syariah, khususnya industri yang bergerak di produk dan jasa halal. Aktivitas bisnis pada pesantren di bidang produk halal dan fasilitas jasa keuangan syariah dapat bermanfaat untuk kesejahteraan pesantren serta penduduk sekitarnya.<sup>10</sup> Pernyataan ini sesuai dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 terkait dengan pondok pesantren ikut berpartisipasi dalam rantai nilai halal nasional. Pusat bisnis pesantren merupakan salah satu hasil dari industri halal nasional yang bisa mendorong kemandirian

---

<sup>8</sup> Suwanto Suwanto and Indra Gunawan, "Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0," *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 02 (October 21, 2021): 116–28, <https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198>.

<sup>9</sup> Istiqomah Faiz Isti and Fauzan Fauzan, "Kontribusi Santripreneurship Sebagai Potensi Kemandirian Ekonomi Umat Di Yogyakarta," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 221–30, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).10034](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).10034).

<sup>10</sup> Suharto Suharto and Muhammad Iqbal Fasa, "Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 31, 2018): 92–110, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1199>.

ekonomi pesantren yang aktif bergerak dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk industri dan bisnis halal di Indonesia.<sup>11</sup>

Pada tahun 2021, Kementerian Agama telah merilis data potensi ekonomi pesantren di Indonesia. Dari *google form* disebarluaskan ke pesantren-pesantren yang ada pada bulan November dan Desember 2020. Dari sekitar 30.000 pesantren, ada lebih dari 6.000 pesantren yang berhasil terisi dalam waktu 2-3 minggu.

Mayoritas pesantren, yaitu 85 % pesantren sudah memiliki unit usaha, dari informasi yang ada, bahwasanya terdapat empat tipologi ekonomi pesantren berdasarkan jumlah usaha. Pertama, pesantren yang memiliki lebih dari lima unit usaha ekonomi 5%. Kedua, pesantren dengan 3 sampai 5 unit usaha 26%. Ketiga, pesantren yang hanya punya 1 sampai 2 unit usaha 54%. Dan terakhir, pesantren yang belum memiliki unit usaha 15%.<sup>12</sup>

Selain itu menurut data dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Menko Airlangga menyatakan peluang ekonomi pesantren di Indonesia lumayan menjanjikan. Jumlah pondok pesantren di Indonesia pada Triwulan pertama tahun 2021 sebanyak 31.385 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua pesantren akan memiliki potensi

---

<sup>11</sup> “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf,” accessed January 23, 2023, [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf).

<sup>12</sup> Kementerian Agama, “Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru,” accessed January 19, 2023, <https://kemenag.go.id/read/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-baru-5v84n>.

ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia,<sup>13</sup>


Data statistik dari Kementerian Agama pada Gambar 3, pondok pesantren yang mempunyai peluang ekonomi menjadi yang terbanyak adalah di bagian UKM, koperasi dan ekonomi syariah, yakni terdapat 1.845 pondok pesantren. Kemudian, sejumlah 1.479 pondok pesantren mempunyai peluang di bidang agribisnis/pertanian. Selanjutnya, ada 1.141 pondok pesantren yang berpeluang di bagian perkebunan. Terdapat juga 1.053 pondok pesantren yang mempunyai peluang di bagian peternakan dan sejumlah 797 pondok pesantren di bagian olahraga. Di samping itu, peluang ekonomi pondok pesantren di bagian vokasional paling sedikit, yaitu hanya dikerjakan oleh 112 pondok pesantren. Selanjutnya, peluang di bagian maritim/kelautan dipunyai oleh 318 pondok pesantren dan bagian kesehatan dilakukan oleh sejumlah 349 pondok pesantren. Pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong peluang ekonomi pesantren. Agar masyarakat di sekitar pondok pesantren dapat terberdayakan.<sup>14</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup> “Menko Airlangga: Penguatan Halal Value Chain, Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” accessed January 20, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3069/menko-airlangga-penguatan-halal-value-chain-dukungan-pemerintah-terhadap-pengembangan-ekonomi-syariah>.

<sup>14</sup> “1.845 Pesantren Miliki Potensi Ekonomi Di Bidang Koperasi, UKM, Dan Ekonomi Syariah | Databoks,” accessed February 9, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/1845-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-di-bidang-koperasi-ukm-dan-ekonomi-syariah>.



*Gambar 3*  
*Data Potensi Ekonomi Pesantren*

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan ekonomi pesantren di tanah air masih dalam tahap perkembangan. Finalisasi unit usaha bisnis pesantren dalam jangka panjang bisa membuat kemandirian ekonomi pesantren lebih eksis lagi, sehingga dalam pengelolaannya tidak lagi bergantung pada hibah santri atau bantuan lainnya, sejalan dengan wacana tersebut persiapan pembentukan BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) dioptimalkan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu tiga hari, yaitu 30 Mei hingga 1 Juni 2022 bertempat di Jakarta.<sup>15</sup> Konferensi ini merupakan ajang pengembangan bisnis bagi perwakilan 105 pesantren, diskusi dan finalisasi

<sup>15</sup> “Menuju Kemandirian, 105 Ponpes Siap Bentuk Badan Usaha Milik Pesantren,” *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta* (blog), June 2, 2022, <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/menuju-kemandirian-105-ponpes-siap-bentuk-badan-usaha-milik-pesantren/>.

prinsip, serta melestarikan gagasan tentang pilihan perusahaan bisnis yang akan diterapkan oleh masing-masing pesantren.

Sebelum itu, juga sudah terbentuk organisasi HEBITREN ( *Holding Ekonomi Bisnis Pesantren*) yang bertujuan untuk mengakselerasi penguatan ekonomi pesantren yang *launching* pada 16 November 2019 dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dengan kolaborasi acara *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* yang ke-6, dilaksanakan pada 12-16 November tahun 2019 di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh 110 pesantren dari berbagai wilayah untuk memproklamirkan usulan pembentukan usaha induk (*holding* bisnis) pesantren yang akan menaungi seluruh kegiatan perekonomian dan bisnis pesantren.<sup>16</sup> Untuk kepengurusan wilayah Yogyakarta sendiri telah dibentuk yang diketuai oleh K.H. Moh. Khoiron Marzuki Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mumtaz, Gunungkidul, Yogyakarta.<sup>17</sup>

Keberadaan pesantren yang menyatu dengan masyarakat memperjelas basis sosialnya. Pesantren mempunyai peran untuk mencetak tenaga-tenaga terampil dan berkerakter, serta dapat memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Pendidikan dan praktik kegiatan menyediakan bahan produksi, proses pengolahan, pemasaran, promosi, dan distribusi barang ke konsumen dengan memperhatikan standar halal yang sudah berjalan di pesantren merupakan

---

<sup>16</sup> “Organisasi,” HEBITREN, August 2, 2020, accessed January 21, 2023, <https://HEBITREN.id/organisasi/>.

<sup>17</sup> “Susunan Personalia Pengurus HEBITREN DIY 2020-2021 Sebagai Berikut:,” HEBITREN, March 30, 2021, accessed January 21, 2023, <https://HEBITREN.id/2021/03/30/susunan-personalia-pengurus-HEBITREN-diy-2020-2021-sebagai-berikut/>.

rangkaian dalam manajemen *halal supply chain*. Dengan demikian, ekosistem pesantren sangat strategis untuk penerapan manajemen *halal supply chain*.<sup>18</sup>

Selain itu, prinsip rantai nilai halal yang diterapkan pada setiap hubungan di kawasan pesantren sekaligus menjadi masukan dalam proses pembelajaran rantai nilai halal bagi lingkungan pesantren dan dapat dijadikan contoh atau prototipe untuk komunitas lain.<sup>19</sup>

*Halal value chain* atau rantai nilai halal adalah ekosistem yang menjangkau banyak aspek industri. Rantai nilai halal merupakan salah satu aspek ekonomi syariah yang sangat berperan pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun Indonesia, halal merupakan kekuatan ekonomi yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya dalam sistem pesantren.<sup>20</sup> Pesantren yang merupakan lembaga yang memberikan ilmu dan pendidikan keislaman kini sedang berusaha untuk menciptakan lulusan yang berkualitas pada keahlian agama dan *entrepreneurship*. Seperti halnya yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengurus HEBITREN Yogyakarta Pak Nurul Huda (wawancara, Januari 2023) bahwasanya ada 24 pesantren yang terlibat dalam organisasi HEBITREN, pesantren tersebut untuk tidak hanya mengutamakan lulusan yang berkualitas

---

<sup>18</sup> Suwanto And Indra Gunawan, “Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0,” *Mabny : Journal Of Sharia Management And Business 1*, No. 02 (October 21, 2021): 116–128.

<sup>19</sup> Arna Asna Annisa, “KOPONTREN Dan Ekosistem Halal Value Chain,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5*, No. 01 (April 4, 2019): 1–8.

<sup>20</sup> M Anwar Bashori, “MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN MELALUI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN,” in *Sarasehan Pesantren (ISEF (Indonesian Syariah Economic Festival), Integrated Virtual Platform, 2020)*.



dari segi agama tetapi juga berkualitas dari segi *entrepreneur* untuk mendorong pencapaian kemandirian ekonomi pesantren.

Hal tersebut dapat dilihat dengan terciptanya program peningkatan *skill* terhadap santriwati seperti kelas *fashion*, memasak, konveksi, bisnis dan manajemen serta dukungan dari pesantren dan masyarakat sekitar. Unit bisnis yang ada di pesantren pun beragam antara lain konveksi, minimarket, wirausaha sosial, rumah makan, angkringan, toko roti, hidroponik, kebun sayur, konveksi, sablon, warung makan dan lain-lain. Beberapa upaya yang dilakukan pesantren adalah fokus pada pemberdayaan santri dengan pembelajaran dan penyadaran sehingga meningkatkan wawasan dan kreatifitas santri terhadap bisnis halal dan mengembangkan inovasi produk yang dapat bersaing.<sup>21</sup>

Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz (PPT Al-Mumtaz) adalah salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pbdok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz Gunungkidul melalui Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) telah mendirikan beberapa unit bisnis, baik barang maupun jasa, untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Industri besutan BUMP Al-Mumtaz ini merupakan salah satu kewirausahaan berlandas pesantren yang ada di DI Yogyakarta. Secara umum pesantren yang ada di DI Yogyakarta mengembangkan lembaga seperti simpan pinjam, toko buku dan minimarket. Namun BUMP Al-Mumtaz sudah selangkah lebih maju yaitu berkembangnya perusahaan yang memproduksi barang dan jasa seperti usaha

---

<sup>21</sup> Nur Hadi Muhlisin, "ANALISIS LITERASI EKONOMI SYARIAH DAN EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH PONDOK PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG" (masters, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/20707/>.

roti dan bakpia, air mineral, sabun, sabun cuci, bedak, batik tradisional, angkringan, sablon, hingga kelompok pelatihan bisnis.<sup>22</sup>

Keunggulan lain BUMP Al-Mumtaz adalah penerapan rantai nilai halal secara menyeluruh mulai dari pengadaan pemasokan bahan-bahan baku, produksi, distribusi, sampai tahap pemasaran kepada konsumen. Seluruh aktivitas tersebut dikelola langsung oleh pihak pesantren melalui BUMP. Eksistensi BUMP Al-Mumtaz dengan berbagai sektor industri tersebut tentunya sangat menunjang kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Karena *skill* berwirausaha menjadi landasan utama dalam proses edukasi di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz, selain pembelajaran keagamaan yang menjadi ciri utama pendidikan di pesantren pada umumnya.

Alasan peneliti memilih Gunungkidul sebagai lokasi penelitian, karena DI Yogyakarta memiliki potensi wisata halal yang cukup besar, terhitung tidak hanya wisatawan domestik saja akan tetapi juga dari berbagai wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke Yogyakarta. Selain terkenal sebagai daerah pelajar, dikenal juga sebagai kota pariwisata yang kaya kebudayaannya.<sup>23</sup> Selain itu, potensi wisata halal di semua wilayah tercermin dari keberhasilan Indonesia menduduki peringkat sebagai destinasi wisata halal teratas hal ini dibuktikan dari laporan *Global Muslim Travel Index*

---

<sup>22</sup> Indra Gunawan and Maryono Maryono, "IMPLEMETASI MANAJEMEN RANTAI NILAI HALAL DIMASA KENORMALAN BARU: STUDI PADA BADAN USAHA MILIK PESANTREN AL MUMTAZ KABUPATEN GUNUNGGKIDUL," *Jurnal MD* 8, no. 1 (June 30, 2022): 51–78, <https://doi.org/10.14421/jmd.2022.81-03>.

<sup>23</sup> Nesa Ibnu Sina and Muchamad Zaenuri, "PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA HALAL MELALUI SUMBER DAYA MANUSIA," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (August 30, 2021): 81–101, <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12610>.

(GMTI) 2019. Yogyakarta menduduki peringkat keenam sebagai destinasi halal teratas setelah Lombok, Aceh, Jakarta, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta lumayan menjanjikan.<sup>24</sup>

Berdasarkan buku acuan Masterplan Ekonomi Syariah tahun 2019-2024 pada sektor pariwisata dinyatakan bahwasanya pariwisata halal tidak dapat dipisahkan dari industri pendukungnya yang merupakan rangkaian dari rantai nilai halal, Faktor lain yang mendukung terselenggaranya wisata halal ini adalah adanya kewajiban sertifikasi halal. turis muslim sangat memperhatikan dan memilah makanan tersebut. Wisatawan Muslim lebih menyukai dan memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan berlabel halal. Sebuah studi dari *Muslim Travel Shopping Index (MTSI) 2015* memperlihatkan bahwasanya lebih dari 80% responden lebih menyukai tempat yang menyediakan fasilitas makanan halal. Oleh karena itu sertifikat halal penting dan diperlukan untuk meyakinkan dan memberi jaminan kepada turis bahwasanya makanan yang mereka pilih merupakan makanan halal..<sup>25</sup>

Peneliti melihat BUMP sebagai bagian dari unit bisnis pesantren yang merupakan salah satu pionir dan berperan terhadap *halal value chain* nasional sehingga menjadi *input* bagi industri halal nasional yang bisa mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren dan secara berkelanjutan membangun sumber

---

<sup>24</sup> Fitriana Nur Rohmah, "Tourism Potential and Prospects of the South Coast of Yogyakarta as Halal Tourism," *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, December 23, 2022, 349–55, <https://proceeding.iainpekalongan.ac.id/index.php/icis/article/view/956>.

<sup>25</sup> Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, and Nuryah Asri Sjafrah, "Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (June 29, 2018): 78–90, <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>.

daya manusia pada sektor industri halal khususnya yang ada di DI Yogyakarta, sejalan dengan pernyataan wakil wali kota Yogyakarta sekaligus ketua Masyarakat Ekonomi Syariah DI Yogyakarta (MES DIY) Bapak Heru Poerwadi di acara *launching Jogja Halal Fest 2022* bahwasanya masyarakat perlu diperkenalkan produk halal yang cakupannya sudah mendunia mulai produk jasa perbankan, keuangan, pegadaian, kebutuhan pokok, rumah sakit, pendidikan, kosmetik dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Pesantren idealnya ikut berpartisipasi secara komprehensif dalam industri pariwisata halal Indonesia sehingga dengan pengelolaan yang maksimal akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian program internasionalisasi pariwisata halal Indonesia.<sup>27</sup> Untuk mendukung hal tersebut, PPT Al-Mumtaz telah berinisiatif membentuk wisata edukasi halal *edupreneur* yang diberi nama WEIPA,<sup>28</sup> yaitu pasar tradisional yang dilaksanakan tiap ahad pahing yang melibatkan masyarakat sekitar. Pasar tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Hj. Badingah, S.Sos. dengan harapan bisa membuka lapangan pekerjaan yang *halalan thayyiban*, sesuai syariat Islam dan dapat mendukung perkembangan

---

<sup>26</sup> “Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Wawali Buka Soft Launching Jogja Halal Festival,” accessed January 19, 2023, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/20068>.

<sup>27</sup> Galuh Widitya Qomaro, “Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 445–65, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.

<sup>28</sup> Admin Artikel et al., “OPTIMIZATION OF HALAL TOURISM DEVELOPMENT TO CREATE ISLAMIC BOARDING SCHOOL INDEPENDENCE: PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUMTAZ, BEJI, PATUK, GUNUNG KIDUL,” *ACCEPT: Annual Conference on Community Engagement for Peaceful Transformation* 1, no. 1 (2022): 347–52, <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/accept/article/view/1176>.

wisata halal di DI Yogyakarta khususnya di Gunungkidul.<sup>29</sup> Dengan demikian peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana peran BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul sebagai BUMP yang terbaik se-DIY dan sudah selangkah lebih maju dalam menerapkan *halal value chain*.

Studi yang dilakukan oleh Gunawan dan Maryono, bahwasanya Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz Gunungkidul telah mengimplementasikan manajemen *halal value chain* secara efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan pengadaan produk halal yang telah mengimplementasikan sistem *halal value chain* mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pada tahapan konsumsi. Terdapatnya kolaborasi antara kegiatan pendukung yang optimal dapat menunjang kegiatan utama dalam menciptakan produk halal pada semua unit bisnis di BUMP Al-Mumtaz. Penerapan manajemen *halal value chain* menunjukkan adanya kerangka kerja yang terus berkelanjutan.<sup>30</sup>

Dari studi literatur dan observasi yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian di BUMP Al-Mumtaz mengenai penguatan *Halal Value Chain*, bagaimanakah peran BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *Halal Value Chain*?, apakah peran tersebut sudah optimal dan sejalan dengan ekosistem rantai nilai halal?, sehingga nantinya akan didapatkan pengetahuan

---

<sup>29</sup> Fajrus Shodiq et al., "Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Entrepreneur Pada Pondok Pesantren Al Mumtaz Patuk," *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 6 (September 20, 2021): 4320–28, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1447>.

<sup>30</sup> Gunawan and Maryono, "IMPLEMETASI MANAJEMEN RANTAI NILAI HALAL DIMASA KENORMALAN BARU."

yang lebih mendalam terhadap Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang kami angkat adalah:

1. Bagaimana unit-unit usaha pada BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul melakukan *halal value chain*?
2. Bagaimana peran BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain*?
3. Bagaimana hasil peran BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain* pada unit-unit usaha yang dilakukan?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan bagaimana unit-unit usaha, peran, serta hasil Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain* di lingkungan PPT Al-Mumtaz, Gunungkidul, DI Yogyakarta. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan akademik bagi kajian pengembangan unit bisnis pesantren terkhusus pada Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) dan *halal value chain* nasional. Sementara secara praktis hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan baik pada lingkup pesantren, daerah, maupun nasional, dan juga

sebagai evaluasi SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) bagi PPT Al-Mumtaz Gunungkidul.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Alifa dkk (2020)<sup>31</sup>, Suharto (2018)<sup>32</sup>, Silvana dan Lubis (2021)<sup>33</sup>, memiliki kesamaan dalam menunjukkan peran serta menawarkan model pengembangan bisnis serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian ekonomi di pondok pesantren dalam menciptakan wirausaha modern, antara lain mendirikan unit-unit bisnis seperti pembuatan konveksi, sabun, pembuatan kue, dll, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan santri melalui kegiatan *entrepreneurship* sehingga bisa mendorong dan memajukan kesejahteraan masyarakat dan santri dalam hal memperbanyak lapangan pekerjaan dan bisa mempengaruhi kemandirian ekonomi pesantren melalui aktivitas santri.

Makanan halal adalah produk dengan sertifikat halal yang dapat diketahui dengan adanya label halal pada kemasannya. Kemajuan makanan dan minuman halal terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk muslim di setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> Hasna Lathifatul Alifa, Alfi Wahyu Zahara, and Muhammad Miqdam Makfi, "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM MENCETAK WIRAUSAHA INDUSTRI MODERN (STUDI DI PONDOK PESANTREN ASWAJA LINTANG SONGO)," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 538–48, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art12>.

<sup>32</sup> Suharto and Fasa, "Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia."

<sup>33</sup> Maya Silvana and Deni Lubis, "Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung)," *AL-MUZARA'AH* 9, no. 2 (December 30, 2021): 129–46, <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>.

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal dapat mendorong terwujudnya *Halal Value Chain* (HVC).<sup>34</sup>

Keberadaan pesantren yang menyatu dengan masyarakat memperjelas basis sosialnya. Pesantren dapat berperan menghasilkan santri yang memiliki keterampilan dan berkerakter serta memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Pendidikan dan praktik kegiatan menyediakan bahan produksi, proses pengolahan, pemasaran, promosi, dan distribusi barang ke konsumen dengan memperhatikan standar halal yang sudah berjalan di pesantren merupakan rangkaian dalam manajemen *halal supply chain*. Dengan demikian, ekosistem pesantren sangat strategis untuk penerapan manajemen *halal supply chain*.<sup>35</sup>

Selain itu, prinsip rantai nilai halal yang diterapkan pada setiap hubungan di kawasan pesantren sekaligus menjadi masukan dalam proses pembelajaran rantai nilai halal bagi lingkungan pesantren dan dapat dijadikan contoh atau prototipe untuk komunitas lain.<sup>36</sup>

Penelitian Annisa (2019)<sup>37</sup> dan Widan (2022)<sup>38</sup> di Pondok Pesantren memiliki kesamaan dalam menunjukkan ekosistem pesantren mempengaruhi masyarakat dalam membentuk karakter gaya hidup halal khususnya pada santri. Pemahaman agama yang diperoleh santri di pondok pesantren menjadi pedoman

---

<sup>34</sup> Pratiwi Subianto, "Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 141–46, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13362>.

<sup>35</sup> Suwanto and Gunawan, "Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0."

<sup>36</sup> Annisa, "KOPONTREN Dan Ekosistem Halal Value Chain."

<sup>37</sup> Annisa.

<sup>38</sup> Muhamad Wildan Fawaid, "Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2022): 166–84, <https://doi.org/10.33367/10.33367/at.v4i2.1471>.



utama dalam ketaatan menggunakan barang halal pada aktivitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pendidikan dan contoh dari kiai di pondok pesantren. Di samping itu, pesantren juga mempunyai Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang menjadi faktor kritis keberhasilan pendidikan halal karena santri terlibat langsung dalam operasional BUMP. Kegiatan halal yang berulang akan membentuk gaya hidup halal sehingga menjadi karakter santri meskipun di luar pesantren.

Untuk menuju *halal value chain* di pesantren, terlebih dahulu diperlukan penerapan manajemen *halal supply chain*, dan juga sangat ditentukan oleh penerapan integrasi dan interkoneksi demi tercapainya konsep usaha yang tidak hanya halal tapi juga *thayyib*, penelitian yang dilakukan oleh Suwanto dan Gunawan (2021)<sup>39</sup>, Banyumi dkk (2022)<sup>40</sup> mengemukakan secara umum empat prinsip *halal supply chain*, yaitu *halal procurement* (pengadaan), *halal manufacturing* (pengolahan), *halal distribution* (distribusi), dan *halal logistic* (rantai pasokan). Ekosistem pondok pesantren dalam penerapan manajemen *halal supply chain* tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah, perencanaan transportasi, pengelolaan teknologi dan informasi, pengelolaan sumber daya manusia, hubungan kolaboratif, sertifikasi halal, dan *halal traceability*.

---

<sup>39</sup> Suwanto and Gunawan, "Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0."

<sup>40</sup> Muhamad Rahman Bayumi et al., "Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integrasi-Interkoneksi Ekosistem Halal Value Chain," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (October 30, 2022): 64–80, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.28543>.

Sementara itu, hasil penelitian Zaki dkk (2019)<sup>41</sup>, Mulisin (2022)<sup>42</sup>, Romli (2022)<sup>43</sup>, Fadhilah dan Syamsuri (2022)<sup>44</sup>, Djodi dan Rahman (2023)<sup>45</sup> yang semuanya dilakukan di Pondok Pesantren semua membahas terkait pengkajian serta menganalisa permasalahan, solusi, dan strategi dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi ataupun *Halal Value Chain*, berbagai masalah yang mereka hadapi seperti rendahnya literasi, masih fokus untuk mengembangkan model unit bisnis, dan kurangnya sumber daya manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra dan Rasyid di Pondok Pesantren yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang, memperlihatkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren mempunyai peran yang begitu penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya. Terdapat banyak program dari Koperasi Pondok Pesantren yang dapat membantu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar diantaranya usaha pertokoan dan kantin, pinjaman modal usaha, bagi hasil, dan sewa mesin jahit. Indikator perekonomian yang digunakan

---

<sup>41</sup> I. Zaki et al., "Business Model and Islamic Boarding School Business Development Strategy (Case Study Islamic Boarding School Sido Giri Pasuruan, East Java)," *KnE Social Sciences*, March 31, 2019, 602–18, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4234>.

<sup>42</sup> Muhlisin, "ANALISIS LITERASI EKONOMI SYARIAH DAN EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH PONDOK PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG."

<sup>43</sup> Mohammad Romli, "Halal Value Chain Development Strategy From Islamic Boarding Schools," *International Muktamar for Arabic Language and Islamic Studies* 1, no. 2 (February 1, 2022): 417–27, <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/imies/article/view/67>.

<sup>44</sup> Lamy Nurul Fadhilah and Syamsuri Syamsuri, "DEPICTING HALAL VALUE CHAIN WITHIN GONTOR ALUMNI PESANTREN FORUM (FPAG)," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 46, no. 2 (December 31, 2022): 162–85, <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.980>.

<sup>45</sup> Wahyu Setiawan Djodi and Taufiqur Rahman, "Model Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Potensi Produk Halal Di Pesantren An-Nasyiin Pamekasan," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (January 7, 2023), <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7142>.

diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, serta pendidikan dan teknologi, namun belum menerapkan ekosistem *halal value chain*.<sup>46</sup>

Selanjutnya penelusuran terkait penerapan *halal value chain* di pondok pesantren telah dilakukan oleh Tika Adiliana (2021)<sup>47</sup>, Gunawan dan Maryono (2021)<sup>48</sup>, Kholilah dkk (2022)<sup>49</sup> dengan hasil penelitian yang serupa bahwa Unit usaha di pondok pesantren telah menerapkan *Halal Value Chain* dengan prinsip serta hukum-hukum Islam. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh unit-unit bisnis di pondok pesantren telah mengimplementasikan asas kemaslahatan, *halalan thayyiban*, amanah, keadilan, terhindar dari *gharar*, dan *ghibah*.

Sedangkan penelusuran terkait Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) belum begitu banyak ditemukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nopranda dan Amsari (2022)<sup>50</sup>, dan Lami' (2019)<sup>51</sup> menyatakan bahwa manajemen Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) dalam memenuhi kebutuhan santri di Pondok pesantren telah menerapkan fungsi manajemen yang terorganisir dengan baik. Pelaksanaan fungsi manajemen pada Badan Usaha

<sup>46</sup> Takbir Lailatul Fitra and Abdul Rasyid, "PERAN KOPONTREN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR PONDOK PESANTREN," *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 2 (December 7, 2016): 159–72, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v2i2.3116>.

<sup>47</sup> Tika Diliiana, "Analisis manajemen strategi keunggulan bersaing teori Michael E Porter dalam upaya mempertahankan eksistensi usaha: Studi kasus unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33867/>.

<sup>48</sup> Gunawan and Maryono, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RANTAI NILAI HALAL DIMASA KENORMALAN BARU."

<sup>49</sup> Kholilah Kholilah et al., "Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 7, no. 3 (December 12, 2022), <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i3.522>.

<sup>50</sup> Ella Nopranda and Syahrul Amsari, "Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren Dalam Pemenuhan Kebutuhan Santri," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (October 6, 2022): 527–35, <http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/743>.

<sup>51</sup> Dziyaul Lami', "Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Maslakul Huda Kajen Pati," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 6, no. 2 (December 12, 2019), <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3145>.

Usaha Pesantren di Pondok Pesantren dilakukan sehingga dapat dilihat pemenuhan kebutuhan santri berjalan dengan baik namun tidak melihat aspek dari ekosistem *halal value chain*.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas merupakan penelitian yang sejalan dan mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dikerjakan namun belum mampu menggambarkan peran unit bisnis pesantren khususnya BUMP dan upaya penguatan *halal value chain* di pesantren secara utuh dan signifikan. Namun peneliti bermaksud melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Maryono (2021)<sup>52</sup> terkait implementasi manajemen *halal value chain* pada BUMP Al Mumtaz dimasa *New Normal*, karena dalam penelitian tersebut BUMP Al-Mumtaz telah menerapkan manajemen *halal value chain* di masa *new normal*,<sup>53</sup> maka penelitian kali ini mengambil posisi dalam penelitian dengan menempatkan fokus untuk mengkaji serta menganalisa peran BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain* dan melakukan analisa apakah BUMP Al-Mumtaz sudah sejalan dengan konsep *halal value chain* yang telah diterapkan setelah masa kenormalan baru tersebut.

Berlandas pada kajian pustaka diatas, peneliti berusaha untuk memberikan kontribusi yang memiliki perbedaan dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini melanjutkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan mengambil posisi pada peranan BUMP Al-Mumtaz, peneliti juga memilih lokasi penelitian yang berada di Gunungkidul, DI Yogyakarta, karena memiliki potensi

---

<sup>52</sup> Gunawan and Maryono, "IMPLEMETASI MANAJEMEN RANTAI NILAI HALAL DIMASA KENORMALAN BARU."

<sup>53</sup> Gunawan and Maryono.

wisata halal yang cukup besar yang menjadi industri pendukung dalam ruang lingkup *halal value chain*.<sup>54</sup> Dibuktikan dengan langkah PPT Al-Mumtaz membuka wisata halal yaitu pasar tradisional WEIPA Ahad Pahing dengan harapan dapat menjadi ladang pekerjaan dan sumber rejeki yang *halalan thayyiban*, sesuai syariat islam dan bisa mendukung perkembangan wisata halal di DI Yogyakarta.<sup>55</sup> Oleh sebab itu peneliti berusaha memfokuskan penelitian dengan judul PERAN BUMP (BADAN USAHA MILIK PESANTREN) AL-MUMTAZ DALAM UPAYA PENGUATAN *HALAL VALUE CHAIN*.

#### E. Kerangka Teoritis

Penelitian mengenai peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) dalam upaya penguatan *halal value chain* ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Annisa pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwasanya salah satu institusi yang termasuk dalam pengembangan rantai nilai halal adalah pondok pesantren. Dalam penelitiannya, sebagai lembaga pemeliharaan moral dan nilai-nilai keislaman, pesantren dituntut untuk dapat memelihara aspek kehalalan pada unit usaha yang digarap, bahkan dituntut untuk menjadi pionir utama dalam sektor industri dan bisnis halal.<sup>56</sup>

*Halal value chain* yang dimaksud disini merujuk kepada devinisi yang dinyatakan oleh Amir dan Tjibto Subroto 2019 adalah serangkaian nilai-nilai

---

<sup>54</sup> Rohmah, "Tourism Potential and Prospects of the South Coast of Yogyakarta as Halal Tourism."

<sup>55</sup> Shodiq et al., "Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Entrepreneur Pada Pondok Pesantren Al Mumtaz Patuk."

<sup>56</sup> Annisa, "KOPONTREN Dan Ekosistem Halal Value Chain."

yang tidak hanya baik dan mulia di mata manusia tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT melalui terciptanya rantai nilai halal mulai dari produksi, distribusi yang tidak terputus hingga sampai kepada konsumen merupakan rangkaian yang utuh dan menjadi roda ekonomi Islam.<sup>57</sup> Selain itu juga merujuk kepada definisi yang dipaparkan pada acara ISEF 2020 (*Indonesian Syariah Economic Festival*) yang menyatakan bahwa *Halal Value Chain* adalah mengolaborasikan berbagai unit-unit ekonomi, yakni ekonomi pesantren, ekonomi UMKM, korporasi, dan lain-lain, sehingga menjadi nilai tambah.<sup>58</sup>

Sumber data primer pada penelitian kali ini didapatkan dari salah satu anggota pengurus  *Holding* Ekonomi dan Bisnis Pesantren DI Yogyakarta (HEBITREN DIY) yang baru saja dibentuk kepengurusannya pada tahun 2021, HEBITREN dibentuk untuk mewadahi penguatan kemandirian pesantren guna mendorong terlaksananya penguatan ekonomi dari unit bisnis yang ada di pondok pesantren.<sup>59</sup> berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat 24 pesantren di DI Yogyakarta yang ikut bergabung dalam HEBITREN DIY. Hal ini selaras dengan pernyataan Anwar Bashori 2019 bahwa salah satu strategi untuk memperkuat *halal value chain* dengan mengembangkan kemandirian ekonomi

---

<sup>57</sup> Abdul Saidir Amir and Waspodo TjibtoSubroto, "The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach," n.d.

<sup>58</sup> Bashori, "MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN MELALUI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN."

<sup>59</sup> Fina Rahmawati and Sri Walyoto, "Optimalisasi HEBITREN Dan Potensi UMKM Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren : Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo," *Social Science Studies* 2, no. 3 (May 30, 2022): 240–257, accessed January 23, 2023, <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/398>.

pesantren.<sup>60</sup> Salah satu unit bisnis pesantren yang sedang eksis saat ini adalah Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi. Sebagai sebuah mesin penggerak, BUMP bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem produksi, distribusi sekaligus menyediakan produk konsumsi yang dibutuhkan pesantren. Tiap-tiap yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, bisa memperlihatkan bagaimana komitmen BUMP dalam menaungi nilai-nilai ekonomi syariah. Hal ini sekaligus menjadi wadah proses pembelajaran terhadap rantai nilai halal bagi ekosistem yang ada dalam tatanan masyarakat pesantren.<sup>61</sup>

Adapun peran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) merujuk kepada definisi peran badan usaha yang dikemukakan oleh Saputra yang menyatakan bahwa peranan adalah sebuah harapan-harapan yang diberikan kepada seseorang atau komunitas guna melakukan hak dan kewajiban yang mesti dikerjakan oleh pemilik peran sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagian orang atau kelompok mempunyai beberapa peranan yang bersumber dari model pergaulan hidupnya. Tentu ini sekaligus mempunyai arti bahwa peran sebagai apa yang dilaksanakan bagi masyarakat serta peluang-peluang apa yang diperoleh dari masyarakat atau lingkungannya terhadapnya.<sup>62</sup> Dalam hal ini keberadaan BUMP bisa mendorong fluktuasi tatanan kehidupan ekonomi di pondok pesantren. Selaras dengan tujuan

---

<sup>60</sup> Bashori, "MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN MELALUI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN."

<sup>61</sup> Annisa, "KOPONTREN Dan Ekosistem Halal Value Chain."

<sup>62</sup> Romi Saputra, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT," *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2017, 15–31, <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>.

HEBITREN yaitu membangun kemandirian pondok pesantren untuk mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren, sebagai bagian dari upaya penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*).

Untuk penjelasan kerangka teori lebih lanjut, akan dijabarkan dalam uraian berikut ini:

## 1. Peran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP)

### a. Peran

Definisi peran merupakan sebuah perilaku yang diinginkan dan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan pada tatanan masyarakat. Pada bahasa Inggris peran ini disebut “*role*” yang dimaknai dengan “*persons task or duty in undertaking*.” Artinya “tugas atau kewajiban yang mesti dimiliki seseorang pada suatu usaha atau pekerjaan”.<sup>63</sup> Peran (*role*) adalah sebuah bagian yang dinamis dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukan yang dimilikinya, berarti dia sedang melakukan suatu peran. Terdapat perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk suatu kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tergantung pada yang lain ataupun sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan ataupun sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pada pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus bermakna bahwasanya peran menentukan apa yang telah dilakukan untuk

---

<sup>63</sup> Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung Laporan Hasil Penelitian Kompetitif BOPTN*, Cetakan 1 (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014).



masyarakat dan peluang-peluang apa yang telah diberikan dari masyarakat terhadapnya.<sup>64</sup>

Dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* yang ditulis oleh Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati dijelaskan bahwasanya, peran yang berada pada diri seseorang harus dibedakan sesuai dengan posisi pada pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat tersebut yakni (*social-position*) adalah unsur statis yang mengarahkan tempat seseorang dalam organisasi masyarakat. Peran lebih detail mengarah kepada penyesuaian diri, fungsi dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan, seseorang/organisasi yang menduduki suatu posisi pada tatanan masyarakat serta melakukan suatu peranan.<sup>65</sup>

### 1) Jenis-Jenis Peran

Dalam buku yang berjudul *Peranan Desa* oleh Soekanto,<sup>66</sup> disebutkan bahwasanya macam-macam peran dibagi menjadi tiga macam, yakni peranan normatif, peranan ideal, dan peranan faktual.

Peranan normatif merupakan peran yang dikerjakan individu atau lembaga berdasarkan pada sebuah norma yang diinginkan bisa berlaku pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Peran ideal adalah peranan yang dikerjakan oleh individu ataupun lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya pada suatu sistem. Sedangkan pada Peranan faktual

---

<sup>64</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, MA and Dra. Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>65</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, MA and Dra. Budi Sulistyowati. 213

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Desa* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002). 212

adalah peranan yang diperbuat oleh individu atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan kongkrit pada kehidupan masyarakat yang terjadi secara nyata.

Dalam buku Sosiologi Teks dan Pengantar oleh Narwoko & Suyanto (2004)<sup>67</sup>, disebutkan bahwasanya terdapat jenis-jenis peran berdasarkan pada pelaksanaannya yakni: Peranan yang diinginkan (*expected roler*) merupakan suatu peran individu yang diinginkan dilakukan secara cermat dan tidak dapat ditawar dan harus dilakukan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya. Misalnya yaitu bupati, hakim dan lainnya. Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) merupakan suatu peranan yang dilakukan yang berdasar pada kesesuaian akan kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya yakni imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan sebagainya.

Selanjutnya juga disebutkan macam-macam peranan yang berdasar pada cara mendapatkannya yaitu:<sup>68</sup> Peranan bawaan (*ascribed roles*) dimaknai sebagai peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha yang telah dilakukan. Misalnya peranan menjadi ibu, ayah, dan lainnya. Kemudian Peranan pilihan (*achieve roles*), dimaknai sebagai peranan yang diperoleh atas ketetapannya sendiri. Misalnya yaitu seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang guru, dokter, polisi dan lain sebagainya.

---

<sup>67</sup> J. Dwi. Narwoko and Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

<sup>68</sup> J. Dwi. Narwoko and Bagong Suyanto. 214

Dari beberapa rujukan dari para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis peranan adalah macam-macam dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh individu atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ataupun norma-norma yang telah ditetapkan pada tatanan masyarakat.

## 2. Badan Usaha Milik Pesantren

Secara umum kyai dan *muballigh* mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi pada tatanan kehidupan masyarakat, namun sangat jarang mereka mengkaji ekonomi pada materi pengajiannya.<sup>69</sup> Diskursus ekonomi yang terjadi acapkali dianggap sebagai kesibukan duniawi semata, sedangkan dengan pengajian merupakan kesibukan akhirat. Maka akibat yang didapatkan dari pemahaman seperti ini, Islam belum banyak mempunyai peran terhadap perekonomian. Pada zaman era digitalisasi dan modernisasi saat ini, pesantren dituntut untuk bisa menyesuaikan perubahan zaman. Sebagian pesantren merespon keadaan tersebut dengan melaksanakan transformasi melalui mobilitas budaya yang berakibat pada doktrin, lembaga, dan pranata sosial menjadi tetap relevan.<sup>70</sup> Misalnya saja menggabungkan fungsi sosial-ekonomi ke dalam kegiatan-kegiatan pesantren.

Pemberdayaan pada bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh pesantren memiliki tujuan untuk mendukung kemandirian pesantren. Disisi

---

<sup>69</sup> Abdul Muin and dkk, *Pesantren Dan Pengembangan Ekonomi Umat* (Jakarta: CV. Prasasti, 2007). 35

<sup>70</sup> Ayzumadi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milineum Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 108

lain santri tidak lagi hanya pintar mengaji, tetapi juga mempunyai keterampilan pada bidang ekonomi atau *entrepreneurship*. Kemandirian ekonomi pesantren pada hakikatnya adalah bagian dari mengimplementasikan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh pesantren.<sup>71</sup>

Secara historis bahwa awal mula didirikannya pesantren adalah berangkat dari kemandirian ekonomi. Akhir-akhir ini, berbagai pesantren sudah mulai terlibat pada aktifitas ekonomi. Unit-unit bisnis yang didirikan di pondok pesantren, mulai dari badan usaha, koperasi simpan pinjam, agribisnis, perdagangan, dan jasa hingga pelatihan *entrepreneurship* untuk para santri menjadi salah satu perhatian bagi pesantren. Unit-unit bisnis yang didirikan mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi santri dan masyarakat. Pesantren-pesantren yang sudah besar biasanya sudah mempunyai kesadaran dalam memberdayakan ekonomi. Seperti, pesantren Tebuireng, Tambak Beras, Gontor, Sidogiri, dan Tegalrejo.

Usaha pesantren dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren menjadi salah satu ciri khas yang membuat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Kemandirian ekonomi pesantren pada akhirnya akan membuat pesantren menjadi lembaga yang tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh penguasa dan pemilik modal. Disamping itu, kesuksesan pesantren dalam memberdayakan perekonomiannya akan bermanfaat pada biaya pendidikan yang terjangkau dengan kualitas yang mumpuni sehingga

---

<sup>71</sup> Abdul Muin and dkk, *Pesantren Dan Pengembangan Ekonomi Umat*. 37

bisa menjadi solusi masalah komersialisasi pendidikan yang sedang mewabah.<sup>72</sup>

Badan Usaha Milik Pesantren dapat juga dikatakan sebagai koperasi pondok pesantren, menurut Anoraga dan Widyanti secara umum koperasi yang memiliki 3 peranan penting, yaitu<sup>73</sup> :

- a. Koperasi berperan dalam manajemen pemakaian sumber-sumber daya secara efisien yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan aset-aset lokal desa setempat secara matang dalam proses ekspansi, dan memainkan peranan penting dalam memberikan *input-input* produksi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh anggotanya ataupun menjalankan *input-input* produksi dan pelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga.
- b. Koperasi bisa berperan dalam mengkoneksikan masyarakat dengan berbagai institusi nasional yang menguasai aset-aset dan kebijakan.
- c. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan *skill* para anggotanya dalam menjalankan organisasi secara efektif, sehingga para anggotanya memiliki peluang yang besar memaknai keperluan-keperluan dan tuntutan mereka.

### 3. *Halal Value Chain*

#### a. Halal

---

<sup>72</sup> Lami', "Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Maslakul Huda Kajen Pati." 209

<sup>73</sup> Pandji Anoraga and Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, 5th ed. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).

Halal mempunyai akar kata bahasa Arab, yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, dan *ahalla*, yang bermakna boleh, suci, sah, diizinkan dan lain sebagainya.<sup>74</sup> Dalam bahasa Arab *حلال* bermakna diizinkan, atau juga bisa di baca halal yakni menunjukkan kepada sesuatu yang diizinkan atau sah dalam syariat Islam.<sup>75</sup> Sedangkan menurut etimologi, halal bermakna segala sesuatu yang boleh dan bisa dilaksanakan karena boleh atau tidak terkait dengan peraturan-peraturan yang melarangnya.<sup>76</sup> Kata halal juga berasal dari akar kata *حال* yang bermakna diizinkan. Halal adalah sesuatu yang boleh atau dipersilakan, yang jauh dari larangan dan dibolehkan oleh penentu syariat.<sup>77</sup> Halal juga berarti melepaskan, membebaskan, membolehkan dan memecahkan. Dalam keterkaitannya pada hukum syariat, halal mempunyai dua definisi yakni, pertama, segala hal yang tidak mendapatkan dosa jika memakainya dan kedua, segala hal yang telah diperkenankan syariat untuk melakukannya atau memanfaatkannya.<sup>78</sup> Definisi pertama menunjukkan bahwasanya kata halal berkaitan dengan kebolehan (mubah) memakai segala hal seperti minyak wangi, kosmetika dan lain sebagainya. Pengertian yang kedua terkait dengan bolehnya menggunakan dan melakukan hal yang

---

<sup>74</sup> Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-Hari* (Yogyakarta: Diva Press, 2012). 3

<sup>75</sup> Amir and TjibtoSubroto, "The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach." 15

<sup>76</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah" 05, no. 2 (April 2019), <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>. 57

<sup>77</sup> Ulya Fuhaidah Asnawi and Ramlah Ramlah Ibrahim, "Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 211, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.211-226>.

<sup>78</sup> Dr Zulham M.Hum S. HI, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Kencana, 2018).

kesemuanya berdasar pada nash seperti makan, minum, juga termasuk mengonsumsi obat-obatan.<sup>79</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, bahwasanya produk adalah barang dan/atau jasa yang berkenaan dengan makanan, obat, minuman, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UU JPH, 2014). Sedangkan yang pengertian dengan Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal dan sejalan dengan hukum Islam (UU JPH, 2014). Dalam memberi kepastian kehalalan terhadap produk maka terdapat jaminan produk halal. Jaminan Produk Halal yang kemudian disingkat menjadi JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.<sup>80</sup>

Adapun halal setidaknya memuat dua aspek, yakni halal secara batiniyah dan lahiriah. Halal dengan lahiriah adalah terkait dengan hal yang berkenaan dengan panca indera, terkhusus pada penciuman, penglihatan dan pendengaran. disamping itu, alat-alat yang dipakai untuk menciptakan produk itu tidak tercampur dengan sesuatu yang berkenaan dengan non halal atau dipakai untuk menciptakan produk non halal. Kemudian untuk pemakaian bahan baku, pekerja dan teknik pengerjaan harus sejalan dengan standar yang telah ditentukan.

---

<sup>79</sup> Asnawi and Ibrahim, "Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi."

<sup>80</sup> "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal - Coesmana Family," accessed February 3, 2023, <https://www.coesmanafamily.com/2022/03/Undang-Undang-tentang-Jaminan-Produk-Halal.html>.

Istilah halal sendiri seringkali dikaitkan dengan berbagai makanan dan minuman yang diperkenankan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum Islam. Merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilakukan oleh tiap orang yang beriman adalah mengonsumsi makanan serta minuman yang halal. Di dalam Islam telah dididik bahwasanya seorang muslim wajib mengonsumsi makanan yang halal dan lagi baik, berdasarkan firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Dari ayat tersebut diatas bisa diambil kesimpulan bahwa sebagai manusia hendaknya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Terdapat berbagai macam makanan halal yakni makanan yang tidak dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Makanan yang baik, bersih, tidak menjijikkan, makanan yang tidak memberi mudarat, membahayakan tubuh, merusak pikiran, merusak ahlak dan akidah, Binatang yang hidup di dua alam.<sup>81</sup>

Pada umumnya, semua macam makanan halal dan baik. Namun, terdapat sebagian makanan yang dilarang atau diharamkan berdasarkan hukum Islam. Demikian, makanan yang baik merupakan makanan yang

---

<sup>81</sup> Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-Hari*. 23



mempunyai kualitas dan tidak merusak kesehatan, demikian sebaliknya, terdapat makanan yang dilarang menjadi halal jika dalam kondisi darurat dan menjadi haram jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak.<sup>82</sup> Hal demikian ditegaskan dalam firman Allah SWT, dalam surah Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَنصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ  
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Terdapat beberapa definisi makanan dan minuman halal. Berikut diantaranya adalah :<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Atiqah Hamid. 18

<sup>83</sup> Atiqah Hamid. 19

- 1) Halal secara zatnya, zat makanan berkaitan dengan kandungan fisik atau bentuk makanan tersebut, memenuhi kategori 'baik' menurut ahli gizi dan kesehatan pada dasarnya, atau tidak. Contohnya buah, mencakup antara lain bijinya, kulitnya, zat-zatnya, dagingnya memuat kebutuhan kesehatan atau tidak, terdapat bakteri atau tidak (aroma yang tidak sedap, kotor dan lainnya), daging hewan memuat zat-zatnya, dagingnya, darah, kelenjar, apakah memenuhi kebutuhan kesehatan dan pertumbuhan tubuh atau tidak, mengandung bakteri, kuman, virus lainnya atau tidak.<sup>84</sup> Berdasarkan zatnya, makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dikonsumsi berdasarkan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijtihad para ulama telah dikaji dalam kitab-kitab fikih. Pada dasarnya fikih memilih kategori makanan dengan menerapkan lima aspek hukum yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh.<sup>85</sup>
- 2) Halal cara prosesnya, apabila mengharapakan makanan yang halal, lebih dulu harus mengetahui prosesnya. Disaat prosesnya salah, walaupun makanan tersebut adalah halal, maka bisa menjadi haram. Proses tersebut diantaranya adalah: (1) Orang yang memotong hewan bukan seseorang yang beragama islam, tidak menyebut asma Allah, dan tidak memakai belati yang tajam. (2) Menyembelih binatang untuk sesajen (dipersembahkan kepada selain Allah). (3)

---

<sup>84</sup> “Pedoman Produksi Halal (2003 Edition) | Open Library,” accessed February 3, 2023, [https://openlibrary.org/books/OL31669336M/Pedoman\\_produksi\\_halal](https://openlibrary.org/books/OL31669336M/Pedoman_produksi_halal). 9

<sup>85</sup> Yusuf Al-Qaradhawi Ph D. Daud Mohd Hafiz bin, *Halal dan Haram dalam Islam* (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016). 58

Ketika memotong hewan, darahnya harus mengalir habis secara tuntas, serta urat nadi leher dan saluran napasnya harus terputus. (4) Bahan- bahan ataupun alat yang dipakai untuk memotong, memasak, tempat memasak, bahan baku, bumbu dan lainnya diproses dengan tidak halal.

- 3) Halal cara memperolehnya apabila kita selektif dalam memilih makanan, hal tersebut akan berdampak pula terhadap tubuh kita. Demikian itu, kita harus memperolehnya dengan cara yang benar. Apabila cara memperolehnya tidak benar, maka dapat berdampak kepada kehidupan spiritual (tidak pernah bersyukur, hidup tidak tenang, tidak pernah puas, serta ibadah dan doanya ditolak oleh Allah SWT).

#### **b. Sistem Jaminan Produk Halal**

Sistem jaminan produk halal atau yang lebih dikenal dengan SJPH yaitu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.<sup>86</sup>

Sistem jaminan produk halal harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan Proses Produk Halal (PPH), agar produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya. Hal tersebut disebabkan karena bahan, proses produksi, produk, sumber daya dan prosedurnya

---

<sup>86</sup> “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021,” April 16, 2022, <https://peraturan.infoasn.id/keputusan-kepala-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-nomor-57-tahun-2021/>.

telah diatur sedemikian rupa agar tidak terkontaminasi dengan zat atau sesuatu yang dapat menjadikan sebuah produk haram hukumnya. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 266 Tahun 2019, yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal merupakan sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sistem manajemen halal.

Jadi yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal adalah sebuah sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, serta prosedur sesuai dengan SNI dan sistem manajemen halal. Di dalam sistem jaminan produk halal terdapat kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, pemantauan dan evaluasi.<sup>87</sup>

#### **1) Komitmen dan Tanggungjawab**

Di dalam sistem jaminan produk halal (SJPH) yang telah disusun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terdapat 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, salah satu kriteria tersebut adalah komitmen dan tanggung jawab.

---

<sup>87</sup> “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021.”

Yang dimaksud komitmen dan tanggung jawab dalam kriteria sistem jaminan produk halal adalah pernyataan tertulis manajemen puncak (manajemen tertinggi dalam perusahaan yang mengatur jalannya perusahaan dan menetapkan kebijakan operasional) untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan kriteria SJPH, bertanggung jawab meminimalkan dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI. Beberapa unsur-unsur dari komitmen dan tanggung jawab adalah sebagai berikut.

a) Kebijakan Halal

Kebijakan halal yaitu pernyataan tertulis yang berisi komitmen pelaku usaha atau manajemen tertinggi dalam sebuah perusahaan agar menggunakan bahan-bahan halal, memproses produk secara halal serta menghasilkan sebuah produk yang halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkelanjutan dan konsisten. Kebijakan halal tersebut mencakup; penetapan kebijakan halal, melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, memastikan bahwa kebijakan halal yang telah ditetapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil yang ada di perusahaan, Melakukan sosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*).

b) Tanggung Jawab Manajemen Puncak

Manajemen puncak atau manajemen tertinggi di dalam sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH.

c) **Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Perusahaan dapat melakukan kegiatan pembinaan melalui pelatihan atau dapat disertai dengan peningkatan kompetensi di bidang halal, pelatihan tersebut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Di samping itu, penyelenggaraan pelatihan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH dan perusahaan pun harus memiliki juga menerapkan prosedur pelatihan dan memelihara bukti pelaksanaannya.

**2) Bahan yang Digunakan**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jadi yang dimaksud dengan bahan dalam kriteria sistem jaminan produk halal adalah unsur-unsur (bisa berupa zat ataupun benda) yang dapat menghasilkan sebuah produk. Beberapa kriteria bahan dalam SJPH adalah sebagai berikut.

- a) Bahan yang digunakan dalam PPH wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positive list*) yang ditetapkan oleh BPJPH
- b) Bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, khamr (minuman beralkohol), hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, dan bahan tidak lazim digunakan di industri
- c) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya
- d) Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, atau pun bahan penolong dari fasilitas produksi
- e) Bahan hewani dan produk turunannya harus berasal dari hewan halal
- f) Bahan harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku
- g) Untuk bahan mikrobial terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah; Bahan yang tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia, media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak berasal dari babi atau turunannya, bahan mikrobial yang

diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhannya harus menggunakan bahan yang suci dan halal, bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, bila media pertumbuhannya menggunakan bahan yang haram dan najis selain babi dan turunannya, maka dalam tahapan proses selanjutnya bahan mikrobial tersebut harus melalui proses pencucian, yaitu memenuhi syarat adanya penambahan air sebanyak dua qullah atau yang setara dengan 270 liter sehingga hilang warna dan bau dari bahan haram tersebut, pencucian produk mikrobial yang dipersyaratkan adalah pencucian dengan air pada rentang setelah bahan mikrobialnya dipanen hingga sebelum produk mikrobialnya dikemas, dan bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia.

h) Untuk penggunaan alkohol (sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari), terdapat beberapa kriteria untuk alkohol diantaranya adalah; Alkohol/etanol tersebut tidak berasal dari industri khamr (minuman beralkohol), etanol yang berasal dari sumber yang lain seperti dari fermentasi singkong, jagung atau molases dapat digunakan, hasil samping industri khamr (minuman beralkohol)



atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan, dan hasil samping industri (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya dapat digunakan jika bahan/produk tersebut telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru melalui reaksi kimiawi ataupun biotransformasi (menggunakan enzim atau mikroba), penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan dan minuman diperbolehkan apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol ( $C_2H_5OH$ ) pada produk akhir kurang dari 0.5%, penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamr) sebagai produk antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung untuk bahan produk makanan dan minuman diperbolehkan apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol ( $C_2H_5OH$ ) pada produk akhir kurang dari 0.5%, penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamr) pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama secara medis tidak membahayakan,

penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat tidak membahayakan kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk

- i) Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung berupa sertifikat halal atau dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa semua bahan yang digunakan tidak termasuk bahan yang kritis kehalalannya. Dokumen pendukung tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dokumen pendukung untuk bahan yang digunakan harus valid dan masih berlaku, dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi (*statement of pork free facility*) harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier.
- j) Kategori bahan yakni bahan yang tidak kritis merupakan bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan, bahan yang dikategorikan tidak berisiko mengandung zat yang diharamkan dan tidak tergolong bahan berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram, bahan kritis adalah bahan yang berpotensi berasal, mengandung

atau bercampur dengan bahan haram, bahan sangat kritis adalah bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya, atau bahan yang mengandung bahan yang berasal dari hewan sembelihan dan turunannya.

- k) Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan berupa sertifikat halal. Prosedur penjaminan tersebut dapat berupa pemeriksaan secara berkala masa berlaku sertifikat halal bahan dan memintakan sertifikat halal terbaru jika masa berlakunya telah habis. sertifikat halal bahan yang sudah kedaluwarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat.

### 3) Proses Produk Halal

Proses Produk Halal yang disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.<sup>88</sup>

Ketentuan lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH), di antaranya sebagai berikut<sup>89</sup> :

<sup>88</sup> “Peraturan Menag No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal [JDIH BPK RI],” accessed May 6, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176684/peraturan-menag-no-26-tahun-2019>.

<sup>89</sup> “Produk Hukum | JDIH KEMENAG,” accessed May 6, 2023, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=2855&t=Keputusan+Kepala+Badan+Penyelenggara+Jaminan+Produ>.

a) Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dengan proses produk tidak halal. Lokasi yang wajib dipisahkan yakni lokasi penyembelihan.

b) Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal.

c) Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi penyembelihan yang memenuhi persyaratan :

- Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal,

- Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong

- Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya

- Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal

- Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi

- Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

d) Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal meliputi:

- Penampungan hewan

- Penyembelihan hewan
  - Pengulitan
  - Pengeluaran jeroan
  - Ruang pelayuan
  - Penanganan karkas
  - Ruang pendinginan
- e) Sarana penanganan limbah Pelaku Usaha wajib memisahkan tempat, alat, peralatan dan perangkat PPH dengan produk yang tidak halal. Meliputi :
- Penyembelihan
  - Pengolahan
  - Penyimpanan
  - Pengemasan
  - Pendistribusian
  - Penjualan
- f) Penyajian Pelaku usaha wajib menggunakan alat penyembelihan dan pengolahan yang memenuhi persyaratan :
- Tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal
  - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
  - Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat

- Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal

g) Pelaku usaha wajib:

- Menjaga kebersihan dan higienitas lokasi, tempat dan alat PPH
- Memastikan lokasi, tempat dan alat PPH yang bebas dari najis
- Memastikan lokasi, tempat dan alat PPH yang bebas dari bahan tidak halal.

#### 4) Produk

Produk adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimaksud dengan produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kriteria pengemasan dan penjualan produk berdasarkan sistem jaminan produk halal (SJPH) :

- a) Pelaku usaha wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal
- b) Pelaku usaha harus mengemas produk halal sesuai dengan isinya
- c) Produk yang dikemas ulang (*repacked*) atau diberi label ulang (*relabeled*) dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat produk tersebut memiliki sertifikat halal BPJPH atau produk memenuhi persyaratan berikut:

- Produk merupakan bahan tidak kritis yang masuk daftar positif (*positive list*)
  - Produk merupakan bahan tidak kritis yang masuk daftar positif (*positive list*) yang diproses dengan bahan penolong kritis bersertifikat halal
  - Gula dan kismis yang dilengkapi dengan sertifikat halal BPJPH atau sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga lain yang telah bekerja sama dengan BPJPH.
- d) Pelaku usaha harus mengemas produk karkas dengan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak memengaruhi kualitas dan keamanan daging
- e) Pelaku usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat Islam
- f) Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan

#### Sertifikat Halal

- g) BPJPH menetapkan label halal yang berlaku nasional
- h) Label Halal paling sedikit memuat logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi
- i) Logo berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH dan tetap memperhatikan

peraturan perundangan yang terkait label sesuai dengan komoditasnya

- j) Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan Tempat tertentu pada produk
- k) Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak
- l) Pencantuman label halal, dikecualikan untuk :
  - Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan
  - Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil
  - Produk yang dijual dalam bentuk curah
- m) Pemberlakuan pencantuman label halal dibuktikan dengan

dokumen sertifikat halal

### 5) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam kriteria sistem jaminan produk halal (SJPH) , terdiri dari :

- a) Pelaku usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH
- b) Pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH



- c) Pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen Pelaku usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara
- d) Pelaku usaha harus melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari BPJPH.

### c. *Value Chain*

#### 1) Definisi *Value Chain*

Rantai nilai atau *Value Chain* merupakan seperangkat alat yang dimanfaatkan untuk menetapkan keunggulan kompetitif serta menentukan bagaimana untuk mengembangkannya, *value chain* ini juga memilah korporate dalam program terpisah yang dikerjakannya, mulai dari merancang/mendesain, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produknya. Usaha korporate yang sehat dijelaskan sebagai *value chain* jika jumlah penghasilan dikurangi biaya total dari semua kegiatan yang diambil untuk meningkatkan dan memasarkan produk atau jasa, serta menghasilkan *value*. Semua korporate dalam berbagai industri mempunyai *value chain* yang tidak berbeda, termasuk kegiatan misalnya mendapatkan bahan baku, merancang produk, meningkatkan fasilitas manufaktur, meningkatkan perjanjian kooperatif, dan memberikan pelayanan kepada *costumer*.<sup>90</sup> Istilah *value chain* berpatokan pada seperangkat aktifitas yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk atau jasa dimulai dari tahap

---

<sup>90</sup> Fred R. David and Forest R. David, *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (Jakarta: Salemba Empat, 2016). 107

konseptual, kemudian dengan berbagai tahap produksi, sampai pendistribusian ke konsumen akhir dan pemusnahan setelah pemanfaatannya. *Value chain* ada ketika semua pelaksana dalam rantai tersebut beraktivitas sedemikian rupa sehingga memaksimalkan terciptanya *value* sepanjang rantai tersebut.<sup>91</sup>

Pengertian dari *value chain* ini bisa dimaknai secara tidak luas maupun secara luas. Dalam makna sempit, *value chain* memuat perangkat aktivitas yang dikerjakan pada suatu korporate untuk mendapatkan keluaran tertentu, aktivitas ini memuat tahapan perancangan konsep dan pembuatan, proses didaptnya *input* atau sarana produksi, proses produksi, aktivitas distribusi, dan pemasaran serta kinerja layanan purna jual.<sup>92</sup> Semua aktivitas tersebut membentuk keseluruhan rantai yang bisa mengkoneksikan produsen dan konsumen, dan tiap-tiap aktivitas bisa menambah *value* pada produk akhir.

Sedangkan pengertian *value chain* dalam makna luas yakni dengan melihat beberapa aktivitas kompleks yang dikerjakan oleh berbagai pelaku seperti produsen utama, pengolah, pedagang, dan penyedia jasa, untuk memasok bahan baku melalui sebuah rantai sampai menjadi produk akhir yang siap untuk dipasarkan. *Value chain* yang bisa dikatakan luas ini dimulai dari aspek produksi bahan baku

---

<sup>91</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), *Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak Pada Kaum Miskin: Buku Pegangan Bagi Praktisi Analisis Rantai Nilai* (Jakarta: Tabros, 2012). 7

<sup>92</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 7

yang akan terus terkoneksi dengan bisnis lainnya dalam aktivitas perdagangan, perakitan, pengolahan, dan sebagainya.<sup>93</sup> Pendekatan *value chain* secara luas ini tidak hanya melihat pada aktivitas oleh satu bisnis, tapi pendekatan ini justru memuat semua hubungan baik yang berjalan maju atau mundur, hingga ketika bahan baku produksi tersebut akhirnya terkoneksi dengan konsumen akhir.

## 2) Konsep *Value Chain*

Porter memakai kerangka *value chain* untuk mengkaji lebih dalam bagaimana suatu korporate harusnya bisa menetapkan dirinya di pasar dan pada koneksi mereka dengan para pembeli, pemasok dan pesaing. Gagasan keunggulan kompetitif pada aktivitas bisnis bisa dilihat dengan bagaimana pada aktivitas bisnis bisa memberi *costumer* suatu produk atau jasa yang *value* nya setingkat dengan produk atau jasa yang didapatkan oleh korporate pesaing, namun dengan pembiayaan yang sedikit minim dan bagaimana suatu aktivitas bisnis bisa mendapatkan produk atau jasa yang sekalipun biayanya lebih mahal dari pada produk atau jasa yang diberikan oleh korporate pesaing, tetapi tetap disukai oleh *costumer* yang mau merogoh kocek lebih dalam.<sup>94</sup>

*Value chain* memberikan sebuah alat yang bisa dimanfaatkan korporate untuk menetapkan aset keunggulan kompetitif mereka baik aset yang terdapat saat ini atau yang masih berupa peluang.

---

<sup>93</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 7

<sup>94</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 9

Terkhusus, aset keunggulan kompetitif tidak bisa terlacak hanya dengan melihat keadaan korporate secara menyeluruh, akan tetapi korporate tersebut harus digambarkan menjadi seperangkat aktivitas, dan keunggulan daya saing yang dipunyai korporate akan ditemukan di satu atau lebih aktivitas tersebut. Porter membedakan antara aktivitas utama yang secara langsung berkontribusi menambah *value* pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh korporate, dan aktivitas pendukung, yang membawa dampak tidak langsung terhadap *value* akhir terhadap suatu produk.<sup>95</sup>

Porter memberikan ide bahwa daya saing suatu korporate tidak secara eksklusif atau semata-mata berhubungan dengan aspek proses produksi. Daya saing pada aktivitas bisnis bisa dianalisa dengan cara melihat *value chain* yang memuat pendesainan produk, pengadaan *input* atau sarana produksi, *logistic*, *logistic* eksternal, *marketing*, penjualan, purna jual, dan jasa pendukung seperti contohnya desain strategis, manajemen SDM, dan program penelitian. kemudian mengajukan sebuah rancangan *value chain* sebagai sarana untuk mengidentifikasi bagaimana cara mendapatkan *value* tambahan untuk *customer* yang mana rancangan ini dipaparkan keseluruhan *value* yang terdiri atas beberapa aktivitas *value* dan keuntungan atau *margin*, aktivitas *value* dipilah menjadi lima, yakni aktivitas utama atau *primary activities* dan aktivitas pendukung atau *support activities*.

---

<sup>95</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 9

Aktivitas utama diuraikan secara berurutan yakni mulai dari pemasokan bahan baku ke dalam usaha atau *inbound logistic*, selanjutnya dirubah menjadi barang jadi atau *operating*, mengirimkan barang yang sudah jadi atau *outbound logistic*, memasarkan barang tersebut atau *marketing and sales*, dan memberikan jasa purna jual (*service*).<sup>96</sup>

Pendekatan Porter mengenai *value chain* adalah konsep yang mengenalkan bahwa arah utama usaha korporate agar mewujudkan keuntungan (*margin*) diproses dengan kolaborasi antara kegiatan kelompok operasi (*direct operating activities*) dan kelompok pendukung (*sepporting activities*).<sup>97</sup> *Value chain* mengelompokkan sembilan aktivitas yang secara strategis dan sesuai, lima aktivitas primer dan empat aktivitas pendukung. Aktivitas primer adalah sebagai berikut :<sup>98</sup>

- a) *Inbound Logistic* (memasukan bahan baku ke dalam perusahaan).
- b) *Operation* (mengubah bahan baku menjadi produk final).
- c) *Outbound Logistik* (mengirimkan produk final).
- d) *Marketing and Sales*, (adalah tahapan pemasaran dan penjualan).
- e) *Servis* (memberikan pelayanan produk).

---

<sup>96</sup> Adriansya Lihawa, Hendra Uloli, and Abdul Rasyid, "Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Pada Komoditas Jagung," *Jambura Industrial Review (JIREV)* 1, no. 2 (December 28, 2021): 94–103, <https://doi.org/10.37905/jirev.1.2.94-103>.


<sup>97</sup> Murdifin Haming and Mahfud Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern* Operasi *Manufaktur Dan Jasa*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>98</sup> Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, 13 Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008).

Aktivitas pendukung adalah sebagai berikut:

- a) *Procurement* (pengadaan).
- b) *Technology development* (Pengembangan teknologi).
- c) *Human resource management* (manajemen sumber daya manusia).
- d) *Firm Infrastructure* (infrastruktur perusahaan yang ditangani oleh departemen khusus).

Gambaran Aktivitas *Value Chain* adalah sebagai berikut :



*Gambar 4*  
*Rantai Nilai (Value Chain)*

Program dari kegiatan *Value Chain* dapat digambarkan, produk yang harus di proses atau diadakan membutuhkan kolaborasi dari beberapa *stake holder* kegiatan langsung (*Direct Operating Function*), yakni :<sup>99</sup>

- a) Logistik Masuk atau *inbound logistic* yakni, kegiatan pemasokan bahan baku yang akan mendorong terlaksananya segala aktivitas

<sup>99</sup> Murdifin Haming and Mahfud Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur Dan Jasa*. 233

logistik yang masuk. Logistik yang masuk tersebut melibatkan penerimaan dan penggudangan bahan baku dan pemakaiannya muncul dalam manufaktur sebagai keperluan.<sup>100</sup>

- b) Aktivitas *Operations* atau bidang pabrikasi yang akan mengerjakan pengolahan dari masuknya bahan baku tadi atau *input* menjadi keluaran atau *output*. Operasi berkenaan dengan proses perubahan bahan baku menjadi barang final sedangkan untuk usaha yang beroperasi dalam bidang jasa berkenaan dengan proses pengadaan layanan.<sup>101</sup>
- c) Kegiatan *outbound logistic* atau logistik keluar berkenaan dengan penyimpanan dan pengiriman produk final. Fungsi pengiriman dan penyimpanan yang akan mendistribusikan dan mengatur pengiriman produk itu ke pasar.
- d) *Marketing and sales* atau pemasaran dan penjualan yang akan memasarkan dan menjual produk yang disediakan atau dihasilkan sejak dari penyimpanan dari gudang perusahaan ke *customer*. *Marketing and sales* berkenaan dengan pilihan dan penetapan strategi *marketing* untuk melakukan komunikasi pesan *marketing* ke segmentasi target *customer* serta generasi penjualan.<sup>102</sup>
- e) *Customer Service* atau *Customer Relationship Management* adalah berfungsi sebagai pembinaan hubungan dengan para pelanggan,

---

<sup>100</sup> Amir and TjibtoSubroto, "The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach." 17

<sup>101</sup> Amir and TjibtoSubroto. 18

<sup>102</sup> Amir and TjibtoSubroto. 18

diantaranya yaitu selalu memberi arahan kepada *costumer* akan produk yang ada atau dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Pembinaan hubungan bisa dilakukan dengan hubungan korespondensi pesan grup, atau email dan *web site*, atau dapat juga melalui dengan mengadakan acara jamuan dengan para konsumen tetap perusahaan, festival, dan kegiatan mempererat hubungan sosial.

Pelaksanaan kegiatan operasi tersebut membutuhkan dukungan dari pihak bidang pendukung yang biasa disebut staf atau *back office function*. Fungsinya adalah sebagai berikut:

a) *Firm Infrastruktur* yakni berkaitan dengan susunan organisasi yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban, model kolaborasi formal dengan semua *stake holder*, aturan tata kelola atau standar operasional dan prosedural, serta aturan yang berkenaan dengan bonus. Infrastruktur ini menggambarkan model perjalanan semua informasi dan komunikasi sehingga setiap departemen mengetahui cara dan prosedur kolaborasi.

b) *Human resource management* memiliki fungsi untuk melaksanakan rekrutmen , penempatan, pengembangan kompetensi, kompensasi, dan pemeliharaan atau *maintanance* karyawan. Kinerja yang bagus dari *human resource management* akan menjamin sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik, yakni sejalan dengan



ketentuan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan dari semua bidang perusahaan.

- c) *Technology development* memiliki peranan yang bersangkutan dengan pembaruan teknologi produksi dan informasi agar menunjang tercapainya manajemen hubungan yang baik dengan para pelanggan. Fasilitas teknologi yang baik akan membuat sarana terhadap perusahaan meningkat efisien dan efektif pada tiap proses aktivitas.
- d) *Procurement* memiliki fungsi untuk pengadaan sumber daya modal juga termasuk program penganggaran yang mendukung kegiatan operasional langsung atau *direct operating activities* dan kegiatan pembelanjaan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan oleh lembaga atau korporate. kegiatan tersebut memuat pula perekrutan kerjasama lembaga pemasok bahan baku yang menghasilkan laba bagi sebuah korporate.

*Value chain* pada konsep Porter ini penerapannya bersifat cukup ketat dalam sebuah perusahaan. Konsekuensinya, analisa *value chain* paling utama memiliki tujuan guna mendorong penetapan manajemen dan strategi dari pihak eksekutif.<sup>103</sup> Rancangan yang dibuat oleh Porter bermanfaat untuk mengelompokkan dari aktivitas utama dan pendukung yang biasanya dilihat dalam setiap aktivitas perusahaan.

*Value chain* hanya melihat setiap dari aktivitas khusus yang


---

<sup>103</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), *Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak Pada Kaum Miskin: Buku Pegangan Bagi Praktisi Analisis Rantai Nilai*. 9

menjadikan bisnis menciptakan tambahan *value* dan oleh karenanya Porter membuat konsep ini menjadi konsep yang bermanfaat guna menyederhanakan analisa.<sup>104</sup>

### 3) *Halal Value Chain* dalam kegiatan ekonomi

Dapat kita ketahui bahwa guna membuat *halal value chain* dapat dilihat dari mulai aktivitas produksi, distribusi sampai pada kegiatan konsumsi. Berikut penjelasan pada gambar dibawah ini:<sup>105</sup>



*Halal value chain* dari aktivitas produksi dapat berarti sebagai sebuah keadaan yang berkaitan dengan ruang dan waktu tentang semua aktivitas menciptakan produk atau jasa yang mempunyai *value* halal, serta yang menambah *value* atau kebermanfaatan produk menjadi berkualitas tinggi baik dari segi fisik maupun moral. Yang masuk pada *cluster* ini adalah negara, swasta dan jaringan IT yang mencakup hubungan dari internasional dan nasional terkhusus pada

<sup>104</sup> Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 10

<sup>105</sup> Amir and TjibtoSubroto, "The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach." 18

aktivitas ekonomi syariah dan keuangan syariah manca negara, dan yang paling penting sertifikasi halal kepada semua institusi yang menciptakan suatu produk baik produsen layanan maupun barang dari lembaga sertifikasi yang berwenang.

*Cluster halal value chain* dari kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai keadaan yang mencakup ruang dan waktu tentang semua aktivitas yang berakibat pada migrasi atau perpindahan jasa atau produk yang mempunyai *value* halal, serta aktivitas yang melakukan penjaminan terhadap *value* atau kebermanfaatan produk yang tersedia agar memiliki kestabilan yang baik dari segi fisik dan moral. *Cluster* dari aktivitas distribusi adalah negara, swasta, dan jaringan IT yang memiliki hubungan nasional dan internasional, terutama pada aktivitas ekonomi syariah dan keuangan syariah internasional, dan yang paling penting adalah pemberian sertifikat halal untuk semua institusi distribusi, baik distribusi layanan ataupun produk dari lembaga yang berwenang.

*Cluster halal value chain* dari aktivitas konsumsi dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang melibatkan ruang dan waktu tentang semua aktivitas pembelian atau pemakaian *value* produk atau layanan yang mempunyai *value* halal, serta aktivitas yang menggunakan *value* atau kebermanfaatan produk yang tersedia agar lebih berguna untuk keperluan konsumen baik dari segi fisik dan moral. *Cluster* kegiatan konsumsi adalah negara, swasta, dan IT atau

jaringan perusahaan bahkan manusia secara menyeluruh yang memuat hubungan nasional dan internasional, terutama dalam aktivitas ekonomi syariah dan keuangan syariah internasional, dan yang paling penting adalah pemberian sertifikat halal kepada seluruh institusi yang berkaitan dengan konsumsi baik konsumen produk maupun layanan dari lembaga yang berwenang.

#### 4) Penguatan *Halal Value Chain*

Strategi penting dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia edisi tahun 2019-2024 yaitu memperkuat semua *value chain* industri halal yang ada di Indonesia, dari timur hingga ke barat. Hal ini demikian agar semua *cluster* yang menjadi utama dan dirangking dalam urutan *Global Islamic Economy Report*, dan untuk klaster yang dibutuhkan oleh perekonomian dalam negeri. Misalnya pada aspek energi terbarukan atau jaminan sosial. Strategi prioritas untuk menguatkan *halal value chain* di Indonesia dilaksanakan berdasarkan

lima kegiatan utama:<sup>106</sup>

- a) Membuat halal hub di setiap daerah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing pada daerah yang diunggulkan (*comparative advantage*).
- b) Meningkatkan standarisasi halal yang efektif dan merambah ke rana internasional.
- c) mengkampanyekan *halal lifestyle*.

---

<sup>106</sup> “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf.” 42

d) Kegiatan penambahan penghasilan bagi *stake holder* nasional dan internasional untuk melakukan investasi dalam mendorong pengembangan industri *halal value chain* mulai dari bahan mentah, produksi, distribusi dan pemasaran).

e) Membentuk pusat halal internasional dalam memperkokoh kolaborasi antarbangsa.

penguatan *halal value chain*, ada beberapa industri yang memiliki keterkaitan dengan keperluan penduduk muslim yang terpilah menjadi beberapa klaster antara lain.<sup>107</sup>

**a) Halal Value Chain pada Makanan dan Minuman**



Gambar 6

*Halal Value Chain Makanan dan Minuman*

<sup>107</sup> "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf." 56

Dengan *halal value chain* maka keinginan dari kualitas, standar mutu, pelayanan barang dan layanan halal menjadi terpenuhi seperti terlihat pada gambar 6, dari hulu hingga hilir terkoneksi dan terhubung mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga pada konsumsi. Barang makanan pada inputnya harus memiliki jaminan halal, mulai pada saat proses peternakan, makanan ternak, pupuk dan zat kimia yang dipakai harus dalam keadaan halal. selanjutnya *value* kehalalan dari barang harus tetap terpelihara saat proses pengolahan bahan mentah hingga pada hasil final produk. selanjutnya proses dan perpindahan barang makanan dan minuman halal senantiasa harus memiliki jaminan halal di pergudangan, pengemasan, *freezer*, dan pengolahan. Kemudian, dalam aspek *marketing* harus memperlihatkan nilai islam, mulai dikirim ke *groceries, supermarket* sampai terakhir ke *costumer* di hotel, resto, dan rumah makan. Makanan dan minuman seyogyanya tidak boleh terkontaminasi dengan makanan non halal. selanjutnya sebagai bentuk kontribusi yang utuh dalam hal penjagaan *value halal* dan terintegritas, keuangan dalam hal biaya harus memakai keuangan syariah maupun asuransi untuk meminimalisasi risiko bisnis.<sup>108</sup>


#### **b) Halal Value Chain pada Pariwisata**

Industri pada segmen pariwisata halal selamanya tidak dapat dipisahkan dari pada industri-industri pendukungnya yaitu

---

<sup>108</sup> “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf.” 56

dimasukkan dalam serangkaian *entry point*. Setiap *entry point* tersebut membentuk *value chain* pariwisata halal yang mencakup dari destinasi pariwisata, hotel dan akomodasi, transportasi, resto dan kafe, serta *travel and tours*. Pada gambar 7 dijelaskan gambaran *value chain* industri segmen pariwisata halal yang menjelaskan proses dan integrasi setiap *entry point* beserta ekosistem pendukung-pendukungnya.<sup>109</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Gambar 7  
Halal Value Chain Pariwisata

### c) Halal Value Chain pada Fesyen Muslim

Sebagai industri yang bergerak di bidang fesyen, *halal value chain* pada fesyen Muslim pada dasarnya terpecah menjadi empat

<sup>109</sup> “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf.” 76

diantaranya bahan baku, manufaktur, desainer dan retailer, untuk secara detail dapat dilihat pada gambar 8 beserta ekosistemnya.<sup>110</sup>




Gambar 8  
Halal Value Chain Fesyen Muslim

#### d) Halal value Chain pada Media dan Rekreasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>110</sup> "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf." 92






Gambar 9  
Halal Value Chain Media dan Rekreasi

Pada laporan *State of the Global Islamic Economy* tahun 2018/2019, menyatakan bahwa industri pada segmen media dan rekreasi halal terdiri atas *suppliers* yaitu *talent, film & music infrastructure* atau *equipment, toys* atau *games material providers, television* dan *radio infrastructure* atau *equipment, service Providers* atau *online* atau aplikasi produksi, *print production, toys/ games production, Television* dan *Radio* produksi dan film produksi), *channels* pada *distributors* dan *satelit* atau *cable broadcasters*), dan konsumer dalam online atau aplikasi, *Television* dan *radio*, retail, *mobile celuler, print* dan *theater*. Dalam mengentaskan persoalan banyaknya ongkos operasional, dalam mengembangkan produksi media dan rekreasi, dibutuhkan *supply chain management* yang efektif

dan efisien. Dengan pengukuran dan pengoptimalan manajemen, *supply chain* bisa mendapat arah yang diinginkan oleh industri pada segmen media dan rekreasi. Pada gambar 9 *halal value chain* industri segmen media dan rekreasi dapat dilihat secara detail.<sup>111</sup>

#### e) *Halal Value Chain* pada Farmasi dan Kosmetik

*Value chain* pada dasarnya harus mencakup standar dan prinsip halal, serta menjauh dari yang diharamkan oleh islam. Oleh karenanya diperlukan pengkhususan pada proses pembuatan produk halal untuk menghindari kontaminasi bahan non halal. Pada farmasi dan kosmetik *value chain* dapat dilihat pada gambar 10.<sup>112</sup>




Gambar 10  
*Halal Value Chain* Farmasi dan Kosmetik

#### f) *Halal Value Chain* pada Energi Terbarukan

<sup>111</sup> "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf." 110

<sup>112</sup> "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf." 133

Segmentasi industri dari energi terbarukan bisa menjadi dorongan untuk penguatan *halal value chain*. Andilnya dapat dilihat pada meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi. Untuk langkah awal kolaborasi, ekosistem industri halal menggandeng sektor keuangan syariah bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan sedikitnya konsep pembiayaan yang sejalan dengan keperluan penanaman modal pada energi terbarukan. Melalui beberapa pembiayaan berdasar syariah melalui berbagai konsep, industri halal dalam ekosistemnya bisa turut andil dalam salah satu faktor pendorong pencapaian target energi terbarukan.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Gambar 11*  
*Halal Value Chain Energi Terbarukan*

Dengan pengoptimalan penggunaan energi terbarukan di Indonesia, hasil dari energi tersebut diharapkan menjadi pendorong majunya industri halal, antara lain: industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi. terkhusus dengan segmentasi pariwisata halal, Indonesia bisa

mensinergikan tempat produksi energi terbarukan menjadi tujuan wisata berbasis *green tourism*.<sup>113</sup>

#### d. Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) dan *Halal Value Chain*



Gambar 12  
Ekosistem *Halal Value Chain*

Ekosistem *Halal Value Chain* adalah Nilai halal yang memiliki nilai tambah sebagai hasil kolaborasi unit-unit ekonomi dari berbagai pihak

<sup>113</sup> "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf." 149

dengan pesantren, sebuah unit usaha dalam hal ini BUMP tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi tanpa kolaborasi dari pihak lain, seperti halnya unit usaha pada pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat pondok pesantren diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pada gambar 12, untuk proses input, produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen, diperlukan kolaborasi pesantren dengan berbagai pihak seperti UMKM, perusahaan maupun usaha menengah yang berbasis komunitas dan lain-lain untuk menyediakan bahan baku, sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.<sup>114</sup>

transformasi sosial pada tatanan kehidupan masyarakat sangat mendapat pengaruh oleh tingkat pemahaman yang didapatkan oleh individu sehari-hari pada lingkungannya. Lingkungan memperlihatkan bagaimana komunikasi masyarakat di lingkungannya. Pada komunikasi tersebut, akan menjadi seperangkat budaya yang bisa ditiru dan diikuti oleh semua tatanan masyarakat sebagai *lifestyle*. Oleh karena itu, rantai nilai halal yang diaplikasikan dalam tiap interaksi di lingkungan pesantren sebagai seperangkat ekosistem bisa menjadi budaya yang dapat ditiru oleh semua masyarakat pondok pesantren. Pesantren memiliki badan usaha milik pesantren (BUMP) sebagai kontribusi guna mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Sebagai seperangkat ekosistem roda penggerak, BUMP mempunyai keharusan untuk mengelola kegiatan produksi, distribusi hingga pada kegiatan konsumsi yang dibutuhkan masyarakat pondok pesantren.

---

<sup>114</sup> Bashori, "MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN MELALUI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN."

Tiap-tiap yang didapatkan dari proses penciptaan produk dari kegiatan ekonomi BUMP, dapat memperlihatkan sejauh mana keteguhan BUMP dalam mempertahankan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal demikian sekalian menjadi masuknya proses edukasi terhadap *halal value chain*.<sup>115</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni *research* yang dikerjakan dengan tersusun dan mendalam dengan cara mendapatkan informasi-informasi yang tersedia di lapangan.<sup>116</sup> Dan penelitian ini semestinya dikerjakan langsung di lapangan guna mendapatkan dan melaksanakan observasi, sehingga bisa merasakan langsung keadaan yang sesungguhnya di lapangan dan bisa memberikan arti dalam konteks yang sesungguhnya. Tempat penelitian yang akan dikerjakan peneliti adalah pada Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz, Patuk, Gunungkidul, dan objek penelitiannya adalah peran BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain*.

Penelitian ini juga masuk dalam penelitian jenis kepustakaan (*library research*), yang berguna untuk membantu dalam mengumpulkan berbagai macam informasi untuk melengkapi data pendukung untuk penelitian ini. Penelitian kepustakaan adalah bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bacaan

<sup>115</sup> Annisa, "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain." 6-7

<sup>116</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: CV. Alfabeta, 2012). 2

referensi yang tersedia di perpustakaan, yaitu: dokumen, jurnal, buku, catatan, dan referensi lainnya yang bersangkutan dengan peran pondok pesantren, BUMP, *halal value chain* dan lain sebagainya yang masih memiliki sangkut paut dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan kategori deskriptif analitik yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan solusi masalah yang ada atau mengetahui lebih dalam lagi berdasarkan data dan informasi, penelitian ini juga menyajikan informasi, menganalisa dan menginterpretasikan,<sup>117</sup> atau merupakan kategori penelitian yang memberikan uraian atau gambaran atas suatu keadaan senatural mungkin dengan tanpa ada perlakuan terhadap objek penelitian.<sup>118</sup> Penelitian ini dikerjakan untuk menguraikan keadaan objek atau peristiwa guna mengambil sebuah kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana peran dan hambatan BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain*.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, dalam hal ini seperti hasil dari *interview* atau hasil observasi atau merupakan informasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian oleh orang yang melaksanakan penelitian atau yang berkaitan.<sup>119</sup> Dalam hal ini informasi yang didapatkan berupa informasi

---

<sup>117</sup> Cholid Nabuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 44

<sup>118</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 208

<sup>119</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 42

dari hasil *interview* dengan ketua Pengurus HEBITREN sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz, Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta dan pengurus Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>120</sup> Dalam hal ini yang akan menjadi data sekunder penelitian adalah catatan-catatan resmi, buku-buku, dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang BUMP dan *halal value chain*.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian lapangan ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. observasi adalah perubahan, pemilihan, pencatatan dan mengkodekan seperangkat perilaku dan keadaan yang terkait dengan aktivitas observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>121</sup> Peneliti memakai jenis observasi non partisipan yang dilaksanakan di BUMP Al-Mumtaz, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya adalah wawancara (*interview*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada informan.<sup>122</sup> Peneliti menggunakan Teknik wawancara

---

<sup>120</sup> Husen Umar. 43

<sup>121</sup> Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LP2M, 2015). 105

<sup>122</sup> Susiadi AS. 97



terstruktur dengan pedoman wawancara, yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya ketua pengurus HEBITREN DI Yogyakarta sekaligus pimpinan pondok pesantren, serta pengurus BUMP. Metode dokumentasi merupakan seperangkat metode yang dikerjakan untuk mengadakan catatan-catatan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari dokumen-dokumen atau tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>123</sup> Peneliti menggunakan catatan sejarah, dan informasi-informasi pengurus sebagai penguat data yang diperlukan.

#### 4. Teknik Analisa Data

Dalam analisis kualitatif, pernyataan Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul analisis data kualitatif menyatakan bahwa dalam analisa data ada tiga tahap yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan),<sup>124</sup> dalam hal ini, teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini, peneliti memilah data yang telah diperoleh dari lapangan setelah melaksanakan interview, selanjutnya menyajikan data yang sudah diseleksi dalam bentuk konsep, selanjutnya membuat kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dari wawancara dikuatkan dengan hasil observasi.

##### a. Reduksi Data

---

<sup>123</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. 231

<sup>124</sup> Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 17

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta memilih bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data yang didapat dari catatan lapangan.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan kegiatan untuk menyelesaikan informasi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan,<sup>125</sup> dan yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah langkah yang menyangkut pemahaman penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan

---

<sup>125</sup> Miles and Huberman.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan.

## 5. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dari penelitian ini, peneliti memakai teknik triangulasi yang mengutamakan kemudahan dari proses dan hasil yang diharapkan. Dalam buku yang berjudul prosedur penelitian suatu pendekatan, dalam hal ini menurut Sugiono, triangulasi adalah proses pencocokan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>126</sup> Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber data untuk mencocokkan keabsahan data tertentu dengan berbagai cara dan sumber data yang diperoleh. Selain dari observasi dan interview, peneliti memakai observasi terlibat (*participant observation*) yaitu dokumen tertulis, dokumen sejarah, arsip, catatan pribadi, catatan resmi, dan foto atau gambar. Peneliti juga tinggal di lokasi penelitian untuk mencocokkan data yang didapatkan dengan hasil pengamatan peneliti selama tinggal di lokasi penelitian observasi mendalam.

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi keseluruhan penelitian menjadi beberapa bagian untuk mempermudah penyusunan dalam pembahasan tesis ini, yaitu:

---

<sup>126</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. 273

Bab I Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang proses yang dilakukan dalam proses penelitian berupa penyajian data yang didapatkan dari lapangan serta memaparkan hasil yang diperoleh dari proses tersebut.

Bab III Analisis Penelitian terdiri dari Peran serta hambatan-hambatan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam Upaya Penguatan *Halal Value Chain*.

Bab IV Merupakan kesimpulan dan saran penelitian. Bagian akhir dilanjutkan dengan daftar referensi atau bahan bacaan yang digunakan sebagai acuan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara-cara, peran BUMP Al-Mumtaz, serta hasil peran unit-unit usaha pada BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value Chain*, dengan rincian sebagai berikut:

1. BUMP Al-Mumtaz melakukan *halal value chain* dalam kegiatannya dengan mengaplikasikan *halal activity* dari mulai produksi, distribusi hingga kepada kegiatan konsumsi, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BUMP Al-Mumtaz dalam melakukan proses produksi belum sepenuhnya memperhatikan setiap komponen kehalalan diantaranya, dari segi pengadaan bahan baku, pergudangan, proses produksi dan sertifikasi produk halal, dan fasilitas alat dan mesin.
  - b. Pada kegiatan distribusi di BUMP Al-Mumtaz telah memperhatikan nilai halal di dalamnya diantaranya adalah, pengemasan dengan kemasan yang standar dan mencantumkan label halal dan nomor registrasi, selanjutnya pengiriman dilakukan dengan mobil dan motor khusus untuk mencegah risiko kontaminasi.
  - c. Pada kegiatan konsumsi yaitu pemasaran produk yang dilakukan oleh BUMP Al Mumtaz telah menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal

tersebut, dapat diidentifikasi dari tidak menerapkannya sistem hutang piutang, kredit, dan jauh dari perkara yang riba dan gharar.

2. BUMP Al-Mumtaz berperan penting dalam upaya penguatan *halal value chain*, diantaranya;
  - a. Sebagai fasilitator kewirausahaan pesantren
  - b. Sebagai mediator dan peningkatan *Capacity Building*
  - c. Melakukan *controlling, monitoring*, dan evaluasi
3. Hasil dari peran BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain* adalah:
  - a. Meningkatnya kemandirian ekonomi pesantren
  - b. Terciptanya sinergi dan kolaborasi antar pesantren
  - c. Terciptanya kerjasama dengan masyarakat desa dan pesantren

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Al-Mumtaz Gunungkidul dalam upaya penguatan *halal value chain*, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengharapkan kritik membangun dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan bagi peneliti. Dengan demikian, peneliti berharap beberapa pihak berikut untuk membantu dalam perbaikan penelitian ini dan penelitian yang akan datang dengan memberikan saran yang lebih baik, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti-peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat temuan-temuan yang membahas tentang unit-unit usaha pada BUMP Al-Mumtaz dalam upaya penguatan *halal value chain* dan peran-peran, serta hasil dari peran tersebut. Namun penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap lebih dalam mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut secara kuantitatif sehingga temuan tersebut tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

## 2. BUMP Al-Mumtaz Gunungkidul

Produk-produk yang dihasilkan dari unit-unit usaha pada BUMP Al-Mumtaz belum semua bersertifikat halal, berdasarkan hasil penelitian bahwa masih terdapat 42% produk yang belum tersertifikasi halal karena beberapa hal, diharapkan BUMP Al-Mumtaz pada unit-unit usaha dapat mensertifikasi produk-produk yang dihasilkan dan menjadi pelopor *halal value chain* berbasis pesantren di DI Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- “1.845 Pesantren Miliki Potensi Ekonomi Di Bidang Koperasi, UKM, Dan Ekonomi Syariah | Databoks.” Accessed February 9, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/1845-pesantren-miliki-potensi-ekonomi-di-bidang-koperasi-ukm-dan-ekonomi-syariah>.
- Ab Talib, Mohamed Syazwan, Abu Bakar Abdul Hamid, and Mohd Hafiz Zulfakar. “Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review.” *Journal of Islamic Marketing* 6, no. 1 (January 1, 2015): 44–71. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2013-0049>.
- Abdul Muin and dkk. *Pesantren Dan Pengembangan Ekonomi Umat*. Jakarta: CV. Prasasti, 2007.
- Adinugraha, Hendri Hermawan and Mila Sartika. “HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah” 05, no. 2 (April 2019). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.
- Agama, Kementrian. “Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru.” Accessed January 19, 2023. <https://kemenag.go.id/read/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-baru-5v84n>.
- Alifa, Hasna Lathifatul, Alfi Wahyu Zahara, and Muhammad Miqdam Makfi. “PERAN PONDOK PESANTREN DALAM MENCETAK WIRAUUSAHA INDUSTRI MODERN (STUDI DI PONDOK PESANTREN ASWAJA LINTANG SONGO).” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 538–48. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art12>.
- Amir, Abdul Saidir, and Waspodo TjibtoSubroto. “The Creating of Halal Value Chains: A Theoretical Approach,” n.d.
- Annisa, Arna Asna. “Determining Model of Halal Lifestyle: A Study on the Role of Kopontren.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (June 4, 2021): 153. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.10458>.
- . “Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (April 4, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>.
- Artikel, Admin, Berliana Haza Fatikah, Dewi Masyithoh, and Yazmin Khairunnisa. “OPTIMIZATION OF HALAL TOURISM DEVELOPMENT TO CREATE ISLAMIC BOARDING SCHOOL INDEPENDENCE: PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUMTAZ, BEJI, PATUK, GUNUNG KIDUL.” *ACCEPT: Annual Conference on Community Engagement for Peaceful Transformation* 1, no. 1 (2022): 347–52. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/accept/article/view/1176>.



- Asnawi, Ulya Fuhaidah, and Ramlah Ramlah Ibrahim. "Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 211. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.211-226>.
- Atiqah Hamid. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-Hari*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). *Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak Pada Kaum Miskin: Buku Pegangan Bagi Praktisi Analisis Rantai Nilai*. Jakarta: Tabros, 2012.
- Ayzumadi Azra. *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milineum Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bashori, M Anwar. "MEMPERKUAT EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN MELALUI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN." In *Sarasehan Pesantren. Integrated Virtual Platform*, 2020.
- Bayumi, Muhamad Rahman, M. Iqbal, M. Junestrada Diem, and Muhlis. "Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integrasi-Interkoneksi Ekosistem Halal Value Chain." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (October 30, 2022): 64–80. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.28543>.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Daud, Yusuf Al-Qaradhawi Ph D., Mohd Hafiz bin. *Halal dan Haram dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016.
- Diliana, Tika. "Analisis manajemen strategi keunggulan bersaing teori Michael E Porter dalam upaya mempertahankan eksistensi usaha: Studi kasus unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur." *Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33867/>.
- Djodi, Wahyu Setiawan, and Taufiqur Rahman. "Model Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Potensi Produk Halal Di Pesantren An-Nasyiin Pamekasan." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (January 7, 2023). <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7142>.
- Fadhilah, Lamy Nurul, and Syamsuri Syamsuri. "DEPICTING HALAL VALUE CHAIN WITHIN GONTOR ALUMNI PESANTREN FORUM (FPAG)." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 46, no. 2 (December 31, 2022): 162–85. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.980>.
- Fawaid, Muhamad Wildan. "Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 30, 2022): 166–84. <https://doi.org/10.33367/10.33367/at.v4i2.1471>.

- Fitra, Takbir Lailatul, and Abdul Rasyid. "PERAN KOPONTREN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR PONDOK PESANTREN." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 2 (December 7, 2016): 159–72. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v2i2.3116>.
- Fred R. David and Forest R. David. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Gunawan, Indra, and Maryono Maryono. "IMPLEMETASI MANAJEMEN RANTAI NILAI HALAL DIMASA KENORMALAN BARU: STUDI PADA BADAN USAHA MILIK PESANTREN AL MUMTAZ KABUPATEN GUNUNGKIDUL." *Jurnal MD* 8, no. 1 (June 30, 2022): 51–78. <https://doi.org/10.14421/jmd.2022.81-03>.
- Hasan Mukmin. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung Laporan Hasil Penelitian Kompetitif BOPTN. Cetakan 1. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.*
- HEBITREN. "Organisasi," August 2, 2020. <https://hebitren.id/organisasi/>.
- HEBITREN. "Susunan Personalia Pengurus Hebitren DIY 2020-2021 Sebagai Berikut:," March 30, 2021. <https://hebitren.id/2021/03/30/susunan-personalia-pengurus-hebitren-diy-2020-2021-sebagai-berikut/>.
- Husen Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ibu Wati. *Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain*, February 5, 2023.
- Isti, Istiqomah Faiz, and Fauzan Fauzan. "Kontribusi Santripreneurship Sebagai Potensi Kemandirian Ekonomi Umat Di Yogyakarta." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 221–30. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).10034](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).10034).
- J. Dwi. Narwoko and Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. "Menuju Kemandirian, 105 Ponpes Siap Bentuk Badan Usaha Milik Pesantren," June 2, 2022. <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/menuju-kemandirian-105-ponpes-siap-bentuk-badan-usaha-milik-pesantren/>.
- "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021," April 16, 2022. <https://peraturan.infoasn.id/keputusan-kepala-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-nomor-57-tahun-2021/>.
- Kholilah, Kholilah, Kurniawati Meylianingrum, Tiara Juliana Jaya, and Ahmed Tahiri Jouti. "Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of

- Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia.” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 7, no. 3 (December 12, 2022). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i3.522>.
- Lami’, Dziyaul. “Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Maslakul Huda Kajen Pati.” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 6, no. 2 (December 12, 2019). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3145>.
- Lihawa, Adriyansya, Hendra Uloli, and Abdul Rasyid. “Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Pada Komoditas Jagung.” *Jambura Industrial Review (JIREV)* 1, no. 2 (December 28, 2021): 94–103. <https://doi.org/10.37905/jirev.1.2.94-103>.
- “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.Pdf.” Accessed January 23, 2023. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf).
- “Menko Airlangga: Penguatan Halal Value Chain, Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed January 20, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3069/menko-airlangga-penguatan-halal-value-chain-dukungan-pemerintah-terhadap-pengembangan-ekonomi-syariah>.
- M.Hum, Dr Zulham, S. HI. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana, 2018.
- Miles and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhlisin, Nur Hadi. “ANALISIS LITERASI EKONOMI SYARIAH DAN EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH PONDOK PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG.” Masters, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20707/>.
- Murdifin Haming and Mahfud Nurnajamuddin. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur Dan Jasa*. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nopranda, Ella, and Syahrul Amsari. “Manajemen Badan Usaha Milik Pesantren Dalam Pemenuhan Kebutuhan Santri.” *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (October 6, 2022): 527–35. <http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/743>.
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, Badrusa’diyah, Dea Mazaya, and Dian Sugiarti. *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi*. Cetakan ke 1. Depok: Kencana, 2017.
- “Observasi Lapangan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz,” February 5, 2023.
- Pak Dena. *Peran BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) Al-Mumtaz dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain*, February 15, 2023.

- Pak Nandang. Peran BUMP Al-Mumtaz dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain, February 15, 2023.
- . Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mumtaz, 02 2023.
- Pandji Anoraga and Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. 5th ed. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- “Pedoman Produksi Halal (2003 Edition) | Open Library.” Accessed February 3, 2023.  
[https://openlibrary.org/books/OL31669336M/Pedoman\\_produksi\\_halal](https://openlibrary.org/books/OL31669336M/Pedoman_produksi_halal).
- “Peraturan Menag No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal [JDIH BPK RI].” Accessed May 6, 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176684/peraturan-menag-no-26-tahun-2019>.
- Philip Kotler and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. 13 Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2008.
- “Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Wawali Buka Soft Launching Jogja Halal Festival.” Accessed January 19, 2023.  
<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/20068>.
- Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, and Nuryah Asri Sjafirah. “Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (June 29, 2018): 78–90.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>.
- “Produk Hukum | JDIH KEMENAG.” Accessed May 6, 2023.  
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=2855&t=Keputusan+Kepala+Badan+Penyelenggara+Jaminan+Produ>.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, MA and Dra. Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Qomaro, Galuh Widitya. “Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia.” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 445–65. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.
- Rahmawati, Fina, and Sri Walyoto. “Optimalisasi Hebitren Dan Potensi UMKM Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.” *Social Science Studies* 2, no. 3 (May 30, 2022): 240–57. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/398>.
- Review of Dokumentasi Arsip Profil Pondok Pesantren Al-Mumtaz, by PPT Al-Mumtaz, February 5, 2023.
- Rohmah, Fitriana Nur. “Tourism Potential and Prospects of the South Coast of Yogyakarta as Halal Tourism.” *International Conference on Islamic Studies*

- (ICIS), December 23, 2022, 349–55.  
<https://proceeding.iainpekalongan.ac.id/index.php/icis/article/view/956>.
- Romli, Mohammad. “Halal Value Chain Development Strategy From Islamic Boarding Schools.” *International Mukhtar for Arabic Language and Islamic Studies* 1, no. 2 (February 1, 2022): 417–27.  
<https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/imies/article/view/67>.
- Saputra, Romi. “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2017, 15–31. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>.
- Shodiq, Fajrus, Nur Khusaini, Bintang Muhammad Nur Ikhsan, Siti Halawatus Sa’diyah, and Aulia Faiqotul Himma. “Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Entrepreneur Pada Pondok Pesantren Al Mumtaz Patuk.” *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 6 (September 20, 2021): 4320–28. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1447>.
- Silvana, Maya, and Deni Lubis. “Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung).” *AL-MUZARA’AH* 9, no. 2 (December 30, 2021): 129–46. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.129-146>.
- Sina, Nesa Ibnu, and Muchamad Zaenuri. “PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA HALAL MELALUI SUMBER DAYA MANUSIA.” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (August 30, 2021): 81–101. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12610>.
- Soerjono Soekanto. *Peranan Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- “State of the Global Islamic Economy 2020/21 Report Is Published – Icric International.” Accessed January 18, 2023. <https://www.icricinternational.org/state-of-the-global-islamic-economy-2020-21-report-is-published/>.
- “STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN DAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI HALAL DALAM UPAYA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA - CORE.” Accessed January 19, 2023. [https://core.ac.uk/display/270170223?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/display/270170223?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1).
- Subianto, Pratiwi. “Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal.” *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 141–46. <https://journal.uin.ac.id/CIMAE/article/view/13362>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Suharto, Suharto, and Muhammad Iqbal Fasa. "Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (December 31, 2018): 92–110. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1199>.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Suwanto, and Indra Gunawan. "Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 02 (October 21, 2021): 116–28. <https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198>.
- Suwanto, Suwanto, and Indra Gunawan. "Ekosistem Pesantren Dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 1, no. 02 (October 21, 2021): 116–28. <https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198>.
- Tieman, Marco. "The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (January 1, 2011): 186–95. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.
- Tieman, Marco, Jack G.A.J. van der Vorst, and Maznah Che Ghazali. "Principles in Halal Supply Chain Management." *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (January 1, 2012): 217–43. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>.
- "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal - Coesmana Family." Accessed February 3, 2023. <https://www.coesmanafamily.com/2022/03/Undang-Undang-tentang-Jaminan-Produk-Halal.html>.
- Yulia, Lady. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 1 (March 30, 2015): 121–62. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171>.
- Zaki, I., I. Mawardi, T. Widiastuti, A. Hendratmi, and R. A. Budiantoro. "Business Model and Islamic Boarding School Business Development Strategy (Case Study Islamic Boarding School Sido Giri Pasuruan, East Java)." *KnE Social Sciences*, March 31, 2019, 602–18. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4234>.